

**ANALISIS INTERVENSI NEGARA DALAM EKONOMI  
MENURUT MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR  
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. KH. Saifuddin zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:  
**KHALIMATUS SA'DIYAH**  
NIM. 2017201035

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khalimatus Sa'diyah

NIM : 2017201035

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Intervensi Negara Dalam Ekonomi Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr Dan Relevansinya di Indonesia

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 05 Juli 2024  
Saya yang menyatakan



Khalimatus Sa'diyah  
NIM. 2017201035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS INTERVENSI NEGARA DALAM EKONOMI MENURUT  
MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**

Yang disusun oleh Saudara **Khalimatus Sa'diyah NIM 2017201035** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 25 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Prof. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.

NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Ma'sumah, S.E., M.Si., CRA., CRP.,  
CIAP

NIP. 19830510 202321 2 033

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

Purwokerto, 30 September 2024

Mengesahkan .

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Khalimatus Sa'diyah NIM. 2017201035 yang berjudul:

**ANALISIS INTERVENSI NEGARA DALAM EKONOMI  
MENURUT MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR  
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 05 Juli 2024

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIP. 19741217 200312 1 006

## **MOTTO**

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Anfal:46)



## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa penulis panjatkan pada Nabi Agung Muhammad Saw. yang menjadi suri tauladan semua umat, dan yang diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh hormat dan takdim, karya tulis ini penulis persembahkan kepada orang tua dan keluarga, yaitu Bapak Warsidi dan Ibu Sri Wahyuti, serta kakakku Ikhdha Kurniawati yang selalu memberikan semangat harapan, kasih sayang, semangat, motivasi serta doa yang sangat tulus sehingga dapat mengantarkan penulis pada kelancaran dalam penyusunan skripsi.

Tiada kata indah yang dapat penulis sampaikan kepada beliau yang selalu mendoakan dengan ikhlas dan tulus dalam setiap sujudnya, tiada kata dan perbuatan yang dapat penulis lakukan untuk membalas semua jasa-jasanya, harapan penulis semoga selalu diberkahi setiap langkahnya, dimudahkan segala urusannya dan diampuni semua dosa-dosanya serta mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Aamiin

**ANALISIS INTERVENSI NEGARA DALAM EKONOMI  
MENURUT MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR  
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**

**Khalimatus Sa'diyah**  
NIM. 2017201035

E-mail: [2017201035@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:2017201035@mhs.uinsaizu.ac.id)  
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Muhammad Baqir Ash Shadr merupakan seorang pemikir muslim yang memiliki banyak pemikiran mengenai persoalan sosial dan ekonomi yang masih relevan sampai saat ini. Misalnya pemikirannya mengenai intervensi negara. Menurut Baqir intervensi negara merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam ekonomi Islam. Baqir mengungkapkan bahwa dengan intervensi negara dapat mencapai tujuannya dan merealisasikan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi antara intervensi negara dalam ekonomi menurut Muhammad Baqir Ash Shadr dengan intervensi negara dalam ekonomi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Data primer penelitian ini adalah kitab *Iqthisaduna* karya dari Muhammad Baqir Ash Shadr. Data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan paper yang mencakup tentang analisis intervensi negara dalam ekonomi menurut Muhammad Baqir Ash Sadr.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi negara dalam ekonomi menurut Muhammad Baqir Ash Shadr relevan dengan intervensi negara yang dilakukan di Indonesia. Intervensi negara di Indonesia khususnya dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan juga intervensi negara menurut Muhammad Baqir al-Sadr. Misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemberian subsidi untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Negara Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi intervensi negara dalam ekonomi. Melalui kebijakan dan regulasi ini, negara berperan aktif dalam mengatur kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

**Kata Kunci:** Intervensi Negara, Ekonomi, Muhammad Baqir

**ANALYSIS OF STATE INTERVENTIONS IN THE ECONOMY  
ACCORDING TO MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR  
AND ITS RELEVANCE IN INDONESIA**

**Khalimatus Sa'diyah**  
NIM. 2017201035

E-mail: [2017201035@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:2017201035@mhs.uinsaizu.ac.id)

*Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

**ABSTRACT**

*Muhammad Baqir Ash Shadr is a Muslim thinker who has many thoughts on social and economic issues that are still relevant today. For example, his thoughts on state intervention. According to Baqir, state intervention is one of the responsibilities of the state in Islamic economics. Baqir revealed that with the intervention of the state can achieve its goals and realize social justice. This research aims to determine the relevance of state intervention in the economy according to Muhammad Baqir Ash Shadr with state intervention in the economy in Indonesia.*

*The research method used in this research is library research method. The primary data of this research is the book Iqthisaduna by Muhammad Baqir Ash Shadr. Secondary data of this research comes from books, journals and papers that cover the analysis of state intervention in the economy according to Muhammad Baqir Ash Sadr.*

*The results of this research indicate that state intervention in the economy according to Muhammad Baqir Ash Shadr is relevant to state intervention carried out in Indonesia. State intervention in Indonesia, especially in poverty alleviation, is in accordance with the concept of social security, social welfare, and also state intervention according to Muhammad Baqir al-Sadr. For example, Direct Cash Assistance (BLT), Community Health Insurance (Jamkesmas), Health Insurance for Poor Families (Askeskin), Family Hope Program (PKH), and the provision of subsidies to create social welfare. Indonesia has various laws that provide a legal basis for state intervention in the economy. Through these policies and regulations, the state plays an active role in organizing better social welfare for all people.*

**Keyword:** *Intervention State, Economy, Muhammad Baqir*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis di bawah)
ط	ța	t	te (dengan garis di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan garis di bawah)
ع	' ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

## 3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لغير	ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

#### 4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

#### 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	Furûd

#### 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	Bainakum

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaul

**7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof**

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat

**8. Kata sandang alif + lam**

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	Al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفرض	ditulis	Zawi al-furûd
-----------	---------	---------------

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “Analisis Intervensi Negara dalam Ekonomi Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr” dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya do'a, dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik itu secara moral maupun materil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan penuh rasa syukur pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. H. Sochimim, Lc, M.Si., selaku Koordinator program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan dan motivasi serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak Warsidi dan Ibu Sri Wahyuti, yang mana beliau adalah orang yang tersayang yang telah memberikan kesabarannya dalam memperjuangkan tenaga, biaya, waktunya, perhatian, motivasi, dan dukungannya untuk penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta do'a terbaik yang tak pernah putus.
11. Nyai. Hj. Dra. Nadhiroh Noeris beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang selalu penulis harapkan ridho dan barokah serta ziyadah ilmunya.
12. Kakak penulis Mba Ikhda dan Mas Eko yang telah memberikan do'a, semangat, mendukung serta selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi.
13. Teman-teman penulis Masfufah, Lutfiyah, Tika, Tiah, Anzilna, Meisya, Lilih yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungannya kepada penulis.
14. Teman-teman Ekonomi Syariah A Angkatan tahun 2020 yang kebersamaian selama dibangku perkuliahan, terimakasih telah bersedia menemani dan mendengarkan segala keluh penulisan dan terima kasih untuk semua nasehat, bimbingan, serta usahanya yang sering kali berhasil membangkitkan semangat penulis.
15. Teman-teman komplek As-Syarifah yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungannya kepada penulis.

16. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Kepada penulis Khalimatus Sa'diyah, terimakasih sudah bertahan sejauh ini dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan pertolongan dalam setiap langkah kita dalam meraih impian dan memberikan balasan yang terbaik. Semoga Allah SWT memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari akan segala bentuk kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca.

Purwokerto, 05 Juli 2024



**Khalimatus Sa'diyah**  
**NIM. 2017201035**



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

**DAFTAR TABEL**

Table 1.1 Tabel hasil penelitian dan perbedaan dengan penelitian terdahulu..... 8



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Intervensi Negara .....	18

B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian .....	24
C. Peran Negara Menurut Pandangan Islam.....	30
<b>BAB III BIOGRAFI MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR .....</b>	<b>36</b>
A. Riwayat Hidup Muhammad Baqir Ash Shadr .....	36
B. Pendidikan Muhammad Baqir Ash Shadr.....	40
C. Karya-karya Muhammad Baqir Ash Shadr.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr Mengenai Intervensi Negara dalam Ekonomi Islam .....	47
B. Relevansi Pemikiran Intervensi Negara dalam Ekonomi Menurut Baqir di Indonesia .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>84</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem perekonomian yang di dunia ada beberapa macam, seperti sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi marxis atau sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis ini didasarkan pada prinsip pasar bebas (pasar ditentukan oleh penawaran dan permintaan). Ketika persaingan bebas terjadi mereka yang mempunyai modal besar menjadi lebih kuat, bahkan dengan mengesampingkan aspek moral, kelompok lemah yang semakin tertindas (Riyadi & Hilyatin, 2021). Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang perekonomiannya diatur sepenuhnya oleh negara. Dalam sistem ini, seluruh pengelolaan perekonomian menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat (Effendi et al., 2019). Sistem ekonomi Islam sangat berkepentingan untuk membangun masyarakat yang tindakannya berdasarkan sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, dan ekonomi Islam dapat diamalkan di masyarakat mana pun (Masykuroh, 2020). Ekonomi Islam bukan merupakan sosialis maupun kapitalis, namun sebuah alternative terhadap keduanya (Widiyanto & Abdul Aziz, 2022).

Sistem perekonomian Indonesia ditekankan berdasarkan Pancasila. Sistem perekonomian Indonesia merupakan sistem dijiwai dengan ideologi Pancasila, karena perekonomian nasional merupakan usaha kolektif yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong di bawah bimbingan pemerintah (Ayunda et al., 2023). Tentu saja, mewujudkan pembangunan ekonomi berdasarkan Pancasila memerlukan semangat gotong royong yang tinggi, yang juga mencakup komitmen terhadap cita-cita luhur pemerintah, pelaku ekonomi, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat (Kian et al., 2021). Ketentuan, pasal dan perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terhadap sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengharuskan pemerintah terlibat dalam sistem perekonomian (Fathurrahman, 2016).

Negara memiliki peran yang tak terpisahkan dalam upaya menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dengan menggunakan kebijakan, negara memiliki tanggung jawab penting dalam menyatukan beragam aspek kehidupan sosial yang timbul dalam masyarakat (Mahtum, 2018). Negara berperan penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya. Dalam konteks ekonomi, negara harus menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam menggunakan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara perlu mengatur sumber daya mereka dan mendistribusikannya secara adil dan merata (Soryan, 2016).

Pemerintah memiliki wewenang untuk membentuk berbagai peraturan dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam menganggap bahwa negara, pasar, serta individu harus berada dalam keseimbangan sehingga tidak akan ada yang dominan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan yang merata bagi semua anggota masyarakat. Pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat dapat dicapai dengan mempertahankan standar hidup bagi semua individu, yang menurut Islam merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan perlindungan sosial. Negara wajib memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, selain untuk memastikan pemerataan kesejahteraan, juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial (Joni, 2019).

Ikut sertanya negara dalam kegiatan perekonomian dalam bingkai negara kesejahteraan tidak lain adalah merupakan intervensi negara sebagai badan publik dalam urusan yang bersifat *private market economy*. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan umum, maksimalisasi kesejahteraan sosial, dan menghindari kegagalan pasar sebagai akibat perilaku curang pelaku ekonomi lainnya. Jika kondisi pasar dibiarkan jalan tanpa campur tangan pemerintah maka akan terjadi situasi ekonomi eksploitatif dimana pelaku ekonomi yang satu mengeksploitasi pelaku ekonomi yang lain yang berujung pada ketidakadilan ekonomi (Risnain et al., 2019). Dalam buku Induk Ekonomi Islam (*Iqtishaduna*), Baqir menguraikan bahwa dalam Islam, negara memiliki tugas untuk menjamin

perlindungan sosial untuk menjaga standar hidup semua individu di dalam masyarakat Islam (Shadr, 2008).

Dalam pembahasan mengenai peran negara dan pasar, terdapat dua pandangan yang bertentangan. Pertama, pandangan yang didukung oleh John Maynard Keynes, yang menganjurkan peran yang dominan bagi pemerintah. Doktrin neoliberalisme menolak teori intervensi negara John Maynard Keyes yang muncul pada tahun 1930an dan lebih menolak teori perencanaan pusat negara yang dikemukakan Oscar Lange yang bekerja dengan tradisi Marxist. Menurut neoliberalisme, semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian menyebabkan semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan (Parmitasari & Alwi, 2020). Sedangkan pandangan kedua, yang diajukan oleh Friedrich August von Hayek, menegaskan bahwa pasar seharusnya diberikan kebebasan yang besar (Keliat et al., 2016).

Kebijakan ekonomi menjadi sangat krusial karena ekonomi merupakan salah satu fokus utama perhatian. Kurangnya efektivitas kebijakan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya analisis mendalam dan keberpihakan kepada kelompok tertentu. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah dan memperbaiki kondisi negara. Banyak orang yang turun ke jalan untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Fenomena ini mencerminkan ketidakstabilan suatu negara. Kebijakan yang diambil seharusnya memberikan solusi yang dapat mendukung, mendorong, dan meningkatkan kesejahteraan bagi negara dan penduduknya (Mubarok & Witro, 2022).

Menurut konsep Islam, memenuhi kebutuhan sosial adalah tugas pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, merawat, dan mengelola utilitas publik guna memastikan kebutuhan sosial terpenuhi (Aziz, 2018). Dalam ekonomi Islam, fokus utamanya adalah menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Selain itu, negara berperan sebagai badan pengawas (hisbah) yang memantau aktivitas pasar untuk menciptakan mekanisme pasar bebas (Rafsanjani,

2017). Dalam ilmu ekonomi Islam, kegiatan ekonomi diatur melalui keseimbangan dimana individu mempunyai kebebasan namun dibatasi oleh peraturan tertentu, sedangkan pemerintah mengatur sesuai dengan keinginan masyarakat. Kehadiran peraturan pemerintah mendorong harmonisasi kegiatan ekonomi (Ghafur & Fadila, 2020).

Banyak negara mengadopsi konsep “tangan terlihat” (*visible hand*) untuk mengatasi kekurangan mekanisme pasar. Ini mengacu pada campur tangan pemerintah dalam ekonomi, yang bekerja bersama dengan “tangan tak terlihat” yang melekat dalam mekanisme pasar (Hidayatullah, 2019). Dalam Islam, negara diperbolehkan untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi karena risiko yang fatal terkait dengan mengandalkan mekanisme pasar semata untuk kesejahteraan umum. Kelemahan mekanisme pasar terletak pada kecenderungan pasar untuk mendukung pihak yang lebih kuat dalam hal modal, pengetahuan, teknologi, dan manajemen (Miftakhul Huda, 2019). Pemerintah dapat melakukan campur tangan ketika pasar mengalami ketidakstabilan, seperti ketidaksesuaian harga, serta kasus monopoli dan pemboikotan (Purwanti, 2020). Dalam Islam, intervensi negara dalam masalah ekonomi yang diperdebatkan antara kaum kapitalis dan sosialis merupakan bentuk tanggung jawab negara yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan rakyat (Khalida, 2023).

Sebagian ulama berpendapat bahwa landasannya pada firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 59)

Surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah Swt, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum (Jamal, 2014). Fokus pada ayat

ini adalah hendaknya masyarakat taat kepada mereka yang telah diberi amanah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah atau urusan negara. *Ulil amri* pada ayat ini mengacu pada pemimpin atau otoritas yang bertugas mengatur dan mengelola urusan masyarakat. Ini termasuk intervensi negara dalam berbagai aspek kehidupan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Menurut sebagian ulama, dalil tersebut memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk ikut campur dalam aktivitas ekonomi individu guna menjaga kesejahteraan masyarakat Islam dan memelihara keseimbangan dalam komunitas. Dalil ini menekankan kewajiban umat Islam untuk tunduk kepada pemerintah. Para pendukung pandangan ini percaya bahwa *ulil amri*, atau pemerintah, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariah terhadap umat Islam, meskipun ada perbedaan pendapat di antara kelompok *fuqaha* mengenai penetapan dan penghapusan syarat *ulil amri* (Mahtum, 2018). Ulama seperti Ibnu Khaldun, Sayyid Qutb, Muhammad Baqir Ash Shadr tertarik untuk mengkaji tentang intervensi negara dalam ekonomi.

Ibnu Khaldun memandang bahwa dalam dinamika pasar, campur tangan pemerintah bisa membahayakan keseimbangan ekonomi. Sebagai gantinya, dia merekomendasikan agar tanggung jawab ini lebih baik diberikan kepada masyarakat, di mana kekuatan permintaan dan penawaran memainkan peran utama dalam menentukan arah ekonomi (Henry, 2020). Menurut Baqir intervensi negara merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam ekonomi Islam. Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum diberikan kepada negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam ekonomi Islam. Baqir mengungkapkan bahwa dengan intervensi negara dapat mencapai tujuannya dan merealisasikan keadilan sosial (Shadr, 2008).

Menurut Baqir Sadr, seorang cendekiawan kontemporer, memiliki pandangan yang berbeda dengan beberapa rekan ilmuwan sezamannya. Meskipun beberapa ilmuwan kontemporer melihat kemungkinan keselarasan dengan konsep ekonomi

modern yang diperkenalkan dan diadopsi di Barat, Sadr mengusulkan pandangan yang menyatakan bahwa ekonomi Islam memiliki dasar yang sepenuhnya independen dari ekonomi Barat. Muhammad Baqir Al-Sadr mengembangkan konsep ekonomi Islam yang unik dari pemikir kontemporer lainnya. Pemikirannya merujuk pada ekonomi Islam sebagai suatu mazhab, bukan hanya ilmu. Baqir mungkin memiliki pandangan filosofis atau politik yang dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana intervensi negara dapat diterapkan atau dipahami dalam konteks Indonesia. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan publik atau mengkaji implikasi kebijakan yang ada.

Sama halnya dengan pemikiran Baqir mengenai intervensi negara dalam ekonomi, intervensi negara dalam ekonomi di Indonesia Baqir al-Sadr menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam. Di Indonesia, konsep ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat, seperti program-program bantuan sosial, subsidi untuk masyarakat miskin, dan upaya-upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani kemiskinan salah satunya adalah dengan memberikan subsidi. Subsidi energi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan taraf hidup orang miskin (Khairi & Aidar, 2018). Dikutip dari salah satu laman berita CNBC Indonesia bahwa subsidi LPG dan BBM tidak tepat sasaran (Muliawati, 2023). Kebijakan subsidi pemerintah sebesar 502 triliun rupiah tidak mencukupi untuk mencakup semua lapisan masyarakat karena masih banyak golongan menengah ke atas yang juga memanfaatkan subsidi tersebut. Sebaiknya, subsidi BBM harus diberikan prioritas kepada mereka yang berada dalam golongan ekonomi menengah ke bawah dengan pendapatan di bawah rata-rata harian (Hesti et al., 2023). Program subsidi atau bantuan yang berfokus pada sasaran tertentu diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan subsidi energi secara lebih terarah dan efektif dalam

mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan (Andara Hafzha Gustria Putri et al., 2022).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Islam Santi (2009) mengungkapkan bagaimana pemikiran Ibn Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah terhadap pengawasan pasar. Penelitian ini mengacu pada penelitian Nur, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini mengungkapkan intervensi negara dalam cakupan yang lebih luas dalam bidang ekonomi dan dari tokoh yang berbeda yaitu Muhammad Baqir Ash Shadr.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dan sistematis dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Intervensi Negara dalam Ekonomi Menurut Muhammad Baqir Ash Sadr dan Relevansinya di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pandangan Muhammad Baqir Ash Sadr tentang intervensi negara dalam ekonomi dan relevansinya di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pandangan Muhammad Baqir Ash Sadr tentang intervensi negara dalam ekonomi dan relevansinya di Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai intervensi negara dalam ekonomi
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi program studi Ekonomi Syariah bisa menambah pengetahuan yang luas tentang analisis intervensi negara dalam ekonomi di Indonesia berdasarkan pandangan Muhammad Baqir Ash Sadr
- 2) Dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai masukan dan gambaran tentang pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr mengenai intervensi negara dalam ekonomi dan relevansinya di Indonesia

**D. Kajian Pustaka**

**Table 1.1**

**Tabel hasil penelitian dan perbedaan dengan penelitian terdahulu**

No	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh Fakhin (2021), yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Baqir As-Shadr dan Adam Smith tentang Peran Negara dalam Ekonomi”(Fakhin, 2021).	Temuan tersebut mencerminkan perspektif Baqir al-Shadr yang menekankan bahwa tugas utama pemerintah sebagai pengatur pasar adalah menjaga keadilan di bidang perekonomian. Hal ini termasuk mencegah praktik perdagangan yang tidak adil, mengambil tindakan terhadap individu yang tidak jujur, dan terhadap pelanggar di sektor ekonomi yang dapat mengganggu mekanisme pasar dan stabilitasnya. Adam Smith, sebaliknya, berpendapat bahwa peran negara hanya	Membahas variable yang sama yaitu pemikiran Baqir As-Shadr.	Dalam penelitian Fakhin meneliti peran negara menurut Baqir As-Shadr dan Adam Smith. Sedangkan penelitian ini hanya meneliti dari pemikiran Baqir As-Shadr tentang intervensi negara.

		terbatas pada aspek tertentu seperti keamanan, penegakan hukum, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, serta lembaga publik tertentu. Bagi Adam Smith, negara tidak boleh melakukan campur tangan berlebihan dalam urusan perekonomian		
2	Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Qosim dan Imam Buhori (2022), yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr”(Qosim & Buhori, 2022).	Temuan penelitian ini menggambarkan pandangan Mohammad Baqir al-Shadr mengenai peran pemerintah dalam perekonomian yang memiliki banyak tanggung jawab. Ash-Shadr menekankan konsep keseimbangan berdasarkan dua premis utama. Pertama, ini adalah fakta kosmik yang berkaitan dengan perbedaan kehidupan masyarakat. Menurut Sadr, ini adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun: setiap orang pada dasarnya memiliki bakat dan potensi yang berbeda	Membahas hal yang sama mengenai pemukiman Baqir Ash Sadr.	Penelitian yang dilakukan oleh Qosim dan Buhori membahas mengenai peran pemerintah dalam bidang ekonomi menurut Baqir. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang intervensi negara dalam ekonomi menurut Baqir serta relevansinya di Indonesia.
3	Penelitian yang dilakukan oleh Muthia Hafsari Hsb dan Hendra (2023)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kontribusi Baqir terhadap	Membahas hal yang sama mengenai	Penelitian yang dilakukan oleh Muthia

	<p>yang berjudul “Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr terhadap Peran Negara di dalam Pembangunan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan” (Hsb &amp; Hendra, 2023).</p>	<p>ekonomi Islam menyangkut keadilan distributif. Ia mengatakan pandangan ini bisa menjadi pilihan untuk membangun perekonomian yang sehat karena Islam tidak membatasi sumber daya. Bagi Bakir al-Sadr, permasalahan ekonomi muncul dari distribusi yang tidak adil dan tidak adil. Dalam konteks ini, menurut Baqir, peran negara sebagai organ tertinggi negara dalam penyelenggaraan distribusi, karena kemampuannya dalam menjamin kebutuhan dasar dan menciptakan keseimbangan sosial melalui stabilisasi dan intervensi dikatakan penting</p>	<p>pemikiran Baqir As-Sadr.</p>	<p>Hafsari Hsb dan Hendra membahas tentang peran negara dalam pembangunan sistem ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peran negara yaitu intervensi negara dalam ekonomi menurut Baqir serta relevansinya di Indonesia.</p>
4	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Roudotul Jannah (2023) yang berjudul “Pemikiran Baqir Al-Sadr tentang Kelangkaan, Konsep Produksi dan Peran Pemerintah” (Jannah, 2023).</p>	<p>Hasil temuan ini menyatakan bahwa menurut, Adam Smith, (1776) ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan (<i>scarcity</i>), Baqir Al-Sadr menyangkalnya dengan firman Allah, SWT bahwa Allah telah menjamin</p>	<p>Subjek dalam penelitian ini sama yaitu mengenai pemikiran Baqir</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Roudotul Jannah membahas mengenai pemikiran Baqir tentang kelangkaan, konsep</p>

		<p>kehidupan makhluk-makhluk sebagaimana dalam Al-Qur'an surat. Al-Furqan ayat 2, Surat QS. Al-Qamar: 49. Teori produksi Baqir mengelompokkan sumber alam yang dapat digunakan dalam proses produksi, ke dalam tiga golongan, yaitu tanah, sumber daya primer, dan air. Baqir menekankan peran penting pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dalam perekonomian yaitu untuk meregulasi sistem distribusi di masyarakat, mengintegrasikan hukum yang berlaku dengan hukum syariat dalam membangun dan mengelola sumber-sumber produksi, menciptakan sistem kesejahteraan masyarakat</p>		<p>produksi dan peran pemerintah sedangkan dalam penelitian ini lebih hanya membahas salah satu peran pemerintah dalam ekonomi yaitu intervensi negara dalam ekonomi menurut Baqir dan relevansinya di Indonesia.</p>
5	<p>Penelitian yang ditulis oleh Achmad Irwan Hamzani dkk (2020) yang berjudul <i>“Review of Muhammad Baqir al-Sadr's</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Baqir al-Sadr adalah seorang ekonom Islam yang mencoba mengkaji ekonomi Islam baik dari segi istilah,</p>	<p>Subjek dalam penelitian ini sama mengenai pemikiran Baqir</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Achmad Irwan Hamzani dkk membahas tentang</p>

	<p><i>Thoughts on State Responsibility in Islamic Economics</i>" (Hamzani et al., 2020).</p>	<p>konsep, hingga politik ekonomi Islam yang didalamnya terdapat konsep tanggung jawab negara yang terbagi dalam tiga konsep yaitu jaminan sosial (<i>adh-dhaman al-Ijtima'i</i>), teori keseimbangan sosial (<i>Tawazun al-ijtima'i</i>), dan teori intervensi negara (<i>at-Tadakhkhul ad-Daulah</i>). Istilah ekonomi syariah merupakan istilah yang tidak tepat dan menyesatkan, sehingga istilah ekonomi syariah harus dihentikan dan dihilangkan. Sebaliknya Sadr menawarkan istilah baru yang berasal langsung dari filsafat Islam, yaitu <i>Iqtishad</i>. <i>Iqtishad</i> bukan sekedar penjabaran ekonomi. <i>Iqtishad</i> berasal dari bahasa Arab <i>qasada</i> yang berarti setara, selaras atau seimbang. <i>Iqtishad</i> secara bahasa juga berarti <i>al-qashdu</i> yaitu pertengahan dan adil. Padahal, secara konsep, ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu,</p>	<p>taggung jawab negara dalam ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus membahas salah satu tanggung jawab negara dalam ekonomi yaitu intervensi negara dalam ekonomi menurut Baqir dan relevansinya di Indonesia.</p>
--	--	---	---

		<p>melainkan sebuah mazhab atau doktrin. Sebagai sebuah sekolah, Sadr merumuskan sekolah baru dalam ekonomi Islam yang disebut Sekolah <i>Iqtishad</i>. Dalam ekonomi Islam, negara mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin seluruh kepentingan individu, termasuk yang mempunyai keterbatasan</p>		
6	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nur Islam Santi (2009), yang berjudul “Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah terhadap Pengawasan Pasar” (Santi, 2009).</p>	<p>Ibn Taimiyah membolehkan Intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah SAW yang menolak Intervensi Harga. Namun Ibn Taimiyah menjabarkan hadist Rasulullah SAW tersebut yaitu harga seharusnya terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan. Bagi Ibn Taimiyah intervensi harga di pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu</p>	<p>Objek dalam penelitian ini sama yaitu mengenai Intervensi Pemerintah</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Islam Santi meneliti pemikiran Ibn Taimiyah tentang intervensi pemerintah, perbedaanya dengan penelitian ini membahas tentang intervensi pemerintah menurut pemikiran Baqir dan</p>

		<p>intervensi harga yang zalim dan intervensi harga yang adil. Dalam melakukan intervensi pengawasan pasar dan untuk menjamin agar kriteria ini tetap terjaga Ibnu Taimiyah mengusulkan adanya petugas yang mengawasi pasar yang disebut Al muhtashib atau secara kelembagaan dinamakan al Hisbah. Seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai Muhtasib haruslah memiliki integritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum pasar dan industrial.</p>	<p>relevansinya di Indonesia</p>
--	--	--	----------------------------------

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai pokok bahasan yang menjadi perhatian penelitian ini, maka akan diteliti beberapa aspek yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian kali ini secara khusus akan berkonsentrasi pada intervensi negara dalam ekonomi di Indonesia berdasarkan pemikiran Baqir Ash Sadr. Penelitian tentang intervensi negara dalam ekonomi terdeteksi cukup banyak, namun penelitian tentang intervensi negara dalam bidang ekonomi menurut Muhammad Baqir Ash Sadr setelah mengecek dalam berbagai media masih belum banyak dilakukan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan penelitian dokumen. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti fokus pada pengumpulan data tekstual yang disimpan di museum dan perpustakaan. Untuk menjamin keakuratan dan kredibilitas data dan informasi, peneliti dapat melakukan penelitian komparatif dengan membandingkan sumber informasi terkait suatu topik (Wekke, 2019). Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis pemikiran dari Muhammad baqir Ash Sadr mengenai intervensi negara dalam ekonomi dan bagaimana relevansinya di Indonesia.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Sumber Primer

Data penelitian primer merujuk pada informasi utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama. Data primer ini adalah informasi yang otentik, objektif, dan dapat diandalkan karena menjadi dasar untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Nasution, 2023). Sumber primer dalam penelitian adalah kitab *Iqtishaduna* karya dari Muhammad Baqir Ash Sadr pada bagian II bab tiga tentang tanggung jawab negara dalam ekonomi mengenai prinsip intervensi negara.

#### b. Sumber Sekunder

Data penelitian sekunder merujuk pada informasi yang tidak berasal langsung dari subjek penelitian atau sumber utama yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder ini berperan sebagai tambahan dan pendukung bagi data primer (Nasution, 2023). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal dan paper yang mencakup tentang analisis intervensi negara dalam ekonomi menurut Muhammad Baqir Ash Sadr.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Pendekatan dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian (Samsu, 2017). Dalam penelitian ini peneliti melihat kitab Iqtishaduna karya Muhammad Baqir Ash-Sadr. Dengan menggunakan data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan judul tersebut seperti buku, majalah, artikel, internet, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknik perolehan data dokumen, berbagai referensi yang digunakan diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengklasifikasikan, mengorganisasikan, memanipulasi, dan menyajikan data secara ringkas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis deskriptif dapat memberikan gambaran reflektif atau komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara kasus atau fenomena tertentu (Samsu, 2017). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode untuk menyelidiki fenomena yang terjadi saat ini. Proses ini melibatkan pengumpulan dan penyusunan data serta menafsirkan data tersebut secara deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mengkategorikan data yang relevan seperti pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr tentang peran negara dalam ekonomi dan kebijakan ekonomi di Indonesia termasuk undang-undang, peraturan dan dokumen pemerintah yang relevan dengan intervensi negara dalam ekonomi. Peneliti akan menjelaskan secara rinci bagaimana pandangan Baqir tentang intervensi negara dalam ekonomi dan relevansinya di Indonesia.

### 5. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keaslian data kemudian dilakukan melalui metode triangulasi. Triangulasi bertujuan untuk mengurangi bias pemahaman peneliti dengan pemahaman subjek penelitian dengan cara memeriksa keandalan data. Teknik ini

menggunakan elemen di luar data untuk memverifikasi atau membandingkan data tersebut (Samsu, 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara memperoleh data dari beberapa sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang serupa. Peneliti memastikan bahwa karya berkaitan dengan pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr tentang intervensi negara dalam ekonomi dan relevansinya di Indonesia yang digunakan dalam penelitian adalah asli dan menggunakan jurnal ilmiah yang sudah diakui.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Intervensi Negara

Istilah intervensi berasal dari Bahasa Latin *intervention* yang berarti tindakan memasukkan sesuatu diantara atau diantara lainnya, atau tindakan campur tangan (Miftakhul Huda, 2019). Menurut pemahaman Islam, negara mempunyai hak untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi individu, serta mengendalikan dan mengatur atau melaksanakan beberapa kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh individu secara mandiri (Masykuroh, 2017).

Membentuk tatanan sosial dan ekonomi yang adil setidaknya memerlukan campur tangan negara. Negara bertanggung jawab menjamin keadilan sosial dan memiliki hak untuk mengambil semua tindakan harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini sesuai dengan kerangka syariah Islam (Kusuma Wardhana, 2022). Adam Smith mengharapkan sebuah negara yang dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya. Menurutnya, kemakmuran tersebut bisa terwujud tanpa campur tangan pemerintah, jika alokasi sumber daya diserahkan pada mekanisme pasar (Mankiw, 2018).

Pemerintah berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar dan menghindari eksternalitas yang dapat menimbulkan kerugian pada banyak pihak. Peran pemerintah dapat berupa intervensi langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah sangat penting untuk mengatasi gangguan pasar seperti kekakuan harga, monopoli dan eksternalitas negatif dalam perekonomian negara (Sumarni, 2013). Pemerintah harus melakukan intervensi untuk menghindari risiko ekonomi yang lebih besar, daripada membiarkan pasar bebas tanpa adanya kepastian (Dinar & Hasan, 2018). Peran ini dapat dijalankan melalui intervensi langsung maupun tidak langsung:

## 1. Intervensi Pemerintah secara Langsung

### a. Penetapan Harga Minimum (*floor price*)

Pemerintah menetapkan harga minimum atau harga dasar untuk melindungi produsen, khususnya di sektor pertanian. Misalnya, harga gabah kering ditetapkan agar tidak terlalu rendah di pasaran, sehingga tengkulak tidak bisa membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Jika tidak ada yang membeli dengan harga tersebut, pemerintah akan membelinya melalui BULOG dan mendistribusikannya ke pasar. Namun penetapan harga seperti ini seringkali mengarah pada pasar gelap dimana harga yang berlaku lebih tinggi dari harga minimum yang ditetapkan pemerintah.

### b. Penetapan Harga Maksimum (*ceiling price*)

Pemerintah menetapkan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen. Kebijakan ini diterapkan ketika harga pasar melebihi daya beli masyarakat. Penjual tidak diperbolehkan mematok harga lebih tinggi dari batas tersebut. Contoh penerapan harga maksimum di Indonesia adalah harga obat di apotek, harga bahan bakar, dan harga transportasi seperti bus kota, kereta api, dan harga taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga dapat mendorong terciptanya pasar gelap.

## 2. Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung

### a. Penetapan Pajak

Pemerintah menerapkan kebijakan pajak dengan menetapkan tarif yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Sebagai contoh, untuk melindungi produsen lokal, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak atas barang impor. Hal ini mendorong konsumen untuk memilih produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.

### b. Pemberian Subsidi

Pemerintah dapat mengintervensi pembentukan harga pasar dengan memberikan subsidi. Subsidi ini umumnya diberikan kepada perusahaan

yang memproduksi kebutuhan pokok dan *startup* (perusahaan baru berkembang) untuk menekan biaya produksi, sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan harga, melindungi produsen dan konsumen, serta menurunkan inflasi.

Bidang perekonomian yang dapat diintervensi oleh pemerintah adalah permasalahan perekonomian masyarakat (Azharisyah, 2021). Masalah ekonomi tidak hanya mencakup isu-isu mikro saja seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang membutuhkan intervensi pemerintah, tetapi juga masalah ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Biasanya, ada tiga masalah utama dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang: kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan peningkatan pengangguran. Di Indonesia, tantangan ekonomi makro pembangunan melibatkan lebih dari tiga masalah tersebut. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan pada impor, dan utang luar negeri juga menjadi masalah utama pemerintah di bidang ekonomi makro. (Sumarni, 2013).

Intervensi negara dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang ekonomi, seperti kapitalis, komunis dan Islam. Menurut pandangan Islam, intervensi pemerintah dalam perekonomian menjadi perlu ketika individu melakukan tindakan sewenang-wenang. Pada mulanya aktivitas keuangan setiap orang bebas, namun jika seseorang melakukan aktivitas terlarang, negara berhak membatasinya. Dengan demikian kegiatan keuangan berjalan lancar. Intervensi negara bisa berkurang atau bertambah tergantung seberapa banyak masyarakat yang mengikuti hukum syariat yang diberlakukan pemerintah. Akibatnya, semakin kuat kontrol spiritual dan moral individu, semakin sedikit campur tangan negara dalam ekonomi. Sebaliknya, semakin lemah kontrol tersebut, semakin besar campur tangan negara (Mahtum, 2018).

Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menjadi lebih umum, terutama di negara-negara berkembang. Aktivitas di luar kapasitas dapat menyebabkan distorsi ekonomi. Pemerintah memegang peranan penting dalam

perekonomian, termasuk fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi distorsi pasar seperti harga monopoli yang kaku dan dampak negatif dari perusahaan swasta. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar perintah penegakan hukum, termasuk sanksi bagi pelanggarnya. Peran pemerintah semakin penting, karena dengan mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan perekonomian (Sumarni, 2013).

Dalam ekonomi ada beberapa bidang yang tidak dapat diintervensi oleh negara, diantaranya adalah: (Azharsyah, 2021):

1. Ketentuan yang menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT atau oleh Rasul-Nya, seperti perizinan bank yang menerapkan praktek riba secara berlebihan, membangun tempat pembuatan minuman keras, membuat patung untuk disembah, mendirikan prostitusi, pelanggaran praktek warisan berdasarkan syariat Islam, menyediakan layanan asuransi terlarang lain-lain.
2. Aturan yang mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT, seperti melarang manusia mencari sesuatu yang baik dan halal baginya.
3. Mengadopsi kebijakan yang merugikan kebaikan bersama hanya demi kepentingan segelintir orang. Biasanya, tingkat intervensi pemerintah dapat bervariasi tergantung pada seberapa besar masyarakat menaati hukum Syariah. Jika kontrol spiritual dan moral individu kuat, maka intervensi negara dalam aktivitas ekonomi akan berkurang. Sebaliknya, jika pengendalian ini lemah, maka gangguan di dalam ruangan akan meningkat.

Dalam sebuah hadist yang riwayat Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud, Turmudzi dan Ibn Majah, meriwayatkan dari Anas ibn Malik ra., Ia berkata, “Pernah naik harga (barang-barang) di Madinah zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata “Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami” Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rejeki dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di

dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga” (HR. Abu Daud).

Menanggapi hadith ini terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menangkap pesan penolakan yang dilakukan Rasulullah SAW. tersebut, pendapat pertama, menerima kebebasan pasar dan menolak intervensi Negara. Al-Shaukani menyatakan, hadith ini dan hadith yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling pertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah SWT. Berdasarkan hadith ini pula, madhhab Hambali dan Shafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Pendapat kedua menerima kebebasan pasar dan menerima intervensi Negara. Menurut Yusuf Qardawi, memang Islam memberikan kebebasan pada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Namun, hadith di atas tidak dapat dijadikan dasar tentang pasifnya Negara (pemerintah) dan sikap lepas tangan terhadap kewajiban menegakkan norma dan etika Islam dalam lapangan ekonomi. Hadith ini menunjukkan tentang bahwa pemerintah tidak boleh menentukan harga yang hanya memihak baik kepada penjual atau pembeli. Kalau ini dilakukan, maka ini termasuk perbuatan yang tercela (Sholihuddi, 2011).

Ibn Taimiyah memberikan tafsir terhadap hadith tersebut dikaitkan dengan situasi di mana hadith ini muncul (asbab al wurud). Menurut Ibn Taimiyah, hadith ini mengenai harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar sebagai kasus khusus dan bukan aturan umum. Alasan mengapa Rasulullah SAW. menolak menetapkan harga. Pertama, barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari Impor. Penetapan harga akan mengurangi pasokan barang ke Madinah, karena tingkat harga barang di Madinah didasarkan atas biaya-biaya yang dikeluarkan pedagang dalam memenuhi kebutuhan barang penduduk Madinah dari negeri tetangga. Maka kontrol apapun yang dilakukan atas barang-barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan pasokan barang dan memperburuk perekonomian Madinah. Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW. juga pernah menetapkan harga secara adil. Rasulullah SAW. mendekritkan bahwa harga budak harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan dan pengurangan. Kedua, ketika ada perselisihan antara dua orang, antara pemilik pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang, dan pemilik tanah. Rasulullah SAW. memerintahkan untuk menjual pohon tersebut kepada pemilik tanah dengan harga yang adil. Tetapi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa, akhirnya Rasulullah SAW. membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut, dan memberikan kompensasi kepada pemilik pohon. Pendapat Ibn Taimiyah ini senada dengan pendapat Imam Hanafi dan Maliki yang mendukung penetapan harga oleh Negara atau pemerintah untuk menjamin keadilan (Sholihuddi, 2011).

Dalam upayanya tersebut, Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat madhhab itu, juga pendapat beberapa ahli fiqih. Menurutnya “kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut madhhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syafi’i dan penganut Ahmad ibn Hanbal, seperti Abu Hafzal Akbari, Qadi Abu Ya’la dan lainnya, mereka tetap

menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu. Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa'id ibn Musayyab, Rabi'ah ibn 'Abd al-Rahman dan Yahya ibn Sa'id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas (Negara) harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.

Dari dua pendapat tersebut, jika dibandingkan maka pendapat kedua lebih bisa diterima, karena rasional dan faktual. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan dunia ekonomi bisnis dewasa ini, di mana tidak jarang pelaku-pelaku ekonomi bisnis bertindak curang dalam usahanya, seenaknya mempermainkan harga untuk meraup untung sebanyak banyaknya tanpa memperdulikan partner bisnisnya rugi atau tidak. Oleh karena itu, menurut Yusuf Qardawi, intervensi Negara dalam penentuan atau penetapan harga tetap diperlukan agar tidak terjadi kecurangan ('adam al-gharar) (Sholihuddi, 2011).

## **B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian**

Secara umum sektor publik dapat digolongkan sebagai bagian dari sektor publik. Sektor publik merupakan unit perekonomian negara yang bertugas mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan dengan memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari segi kelembagaan, sektor publik mencakup organisasi-organisasi non laba pemerintah dan organisasi non laba non pemerintah. Organisasi negara meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dan unit kerja negara lainnya. Sementara itu, organisasi non laba non pemerintah antara lain adalah organisasi sukarelawan, rumah sakit swasta, perguruan tinggi dan universitas swasta, yayasan, LSM, BUMN/BUMD, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain-lain (Dwi Candra Putra, 2022).

Adam Smith (klasik) mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi antara lain, yaitu:

1. Pemerintah berfungsi untuk menjaga keamanan dan perlindungan dalam negeri supaya masyarakat bisa menjalankan usahanya dengan rasa tenang dan nyaman.
2. Pemerintah berfungsi untuk menegakan keadilan untuk memastikan bahwasannya setiap masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama.
3. Pemerintah juga berfungsi untuk menyediakan barang-barang yang pasar tidak bisa menyediakannya untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha.

Peran ideal pemerintah yang dijelaskan di atas sudah lama ditetapkan dalam perekonomian klasik dan diatur secara tegas oleh konstitusi. Maka dari itu, permasalahan utama yang harus diselesaikan adalah semakin besarnya komitmen setiap pelaku ekonomi terhadap peran tersebut. Rendahnya komitmen tersebut umumnya sejalan dengan kurangnya kearifan moral yang berdampak pada perilaku para pelaku ekonomi, khususnya pada tingkat mikro ekonomi (Dwi Candra Putra, 2022). Dalam perekonomian modern peran pemerintah dapat terbagi menjadi tiga yaitu: peran alokasi, distribusi dan stabilisasi (Ridwan & Nawir, 2021).

#### 1. Peranan Alokasi

Aktivitas alokasi diakibatkan oleh ketidakmampuan pasar untuk menyesuaikan berbagai barang produksi dengan tingkat manfaat sosial agar dapat mencapai pendapatan riil per penduduk yang maksimal. Berdasarkan model distribusi pendapatan, adaptasi pasar yang optimal hanya bisa dicapai jika kondisi yang terjadi adalah:

- a) Produksi dan konsumsi tidak dipengaruhi oleh pengaruh luar, yaitu tidak adanya saling pengaruh antara produsen dan konsumen dalam penggunaan sumber daya ekonomi untuk produksi dan konsumsi barang guna memenuhi kebutuhan. Penggunaan sumber daya ekonomi oleh suatu perusahaan dalam produksi tidak mengubah biaya atau produksi perusahaan lain, dan seluruh

biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam produksi barang dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh produsen.

- b) Harga barang mencerminkan biaya produksi yang relatif riil. Oleh karena itu, harga harus sama dengan biaya marjinal, dan harga faktor-faktor produksi harus seimbang dengan penawaran dan permintaan faktor-faktor produksi tersebut.

## 2. Peranan Distribusi

Peran distribusi memiliki keterkaitan dengan distribusi pendapatan. Distribusi ini penting karena menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pemerataan pendapatan dan mengatur sistem *trickel-down* agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Distribusi pendapatan bergantung pada kepemilikan faktor produksi serta permintaan dan penawaran. Dari sudut pandang etika, redistribusi pendapatan dari si kaya ke si miskin melalui mekanisme *trickel-down* dinilai sangat positif. Namun, redistribusi ini hanya akan efektif jika dipimpin oleh pemerintah yang bertanggung jawab, dan bukan oleh individu kaya. Alasannya adalah sebagai berikut:

- a) Adam Smith mengusulkan agar pemerintah melakukan intervensi di bidang keadilan. Distribusi pendapatan yang lebih merata sangat dibutuhkan dan dianggap baik dari sudut pandang keadilan. Oleh karena itu redistribusi pendapatan dapat dikelola dengan baik oleh negara. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan masyarakat yang kurang berkepentingan terhadap keadilan dan seringkali tidak mampu melakukannya karena mereka hanya sebagian kecil dari masyarakat dan lebih menjadi *free rider*, yaitu mengandalkan orang lain untuk melakukannya.
- b) Redistribusi pendapatan memiliki barang publik. Dalam hal ini, redistribusi pendapatan bukanlah merupakan barang publik itu sendiri, namun dampaknya mempunyai ciri-ciri barang publik. Redistribusi pendapatan

meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat miskin, yang pada gilirannya mengurangi dampak buruk dan kejahatan sosial.

- c) Alasan ketiga berkaitan dengan kekuasaan politik. Seringkali orang-orang kaya, meskipun mereka kecil, dapat mempengaruhi politik suatu negara. Untuk menghindari kemungkinan ini, pemerintah harus mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Dengan cara ini, kelompok berpenghasilan tinggi tidak mengontrol atau mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, selain kelompok yang menginginkan redistribusi pendapatan untuk mencapai pemerataan, ada dua kelompok yang mendukung distribusi pendapatan seperti yang ada di masyarakat. Berikut ini beberapa alasan yang mereka berikan adalah:

- a) Alasan keadilan, yaitu kita harus bisa menghargai ambisi, kerja keras, tekad dan keterampilan dalam kaitannya dengan pendapatan. Kesiediaan, ketekunan dan kemampuan bekerja mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan, sehingga wajar jika orang-orang dengan kualitas tersebut diberi imbalan yang sesuai. Di sisi lain, tidak adil jika masyarakat malas dan kurang cerdas menerima pendapatan besar melalui redistribusi pendapatan.
- b) Redistribusi pendapatan dapat mengurangi dorongan atau insentif untuk bekerja keras. Pendapatan biasanya dianggap sebagai imbalan atas usaha. Namun, jika pemerintah mengenakan pajak atas pendapatan yang lebih tinggi untuk disalurkan sebagian kepada masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini akan mengurangi insentif individu untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Akibatnya, pendapatan absolut masih relatif rendah dalam redistribusi pendapatan. Artinya, redistribusi pendapatan menyamakan distribusi pendapatan, namun mengorbankan efisiensi ekonomi.
- c) Redistribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena penurunan investasi di negara tersebut. Investasi biasanya bersumber dari tabungan kelompok berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, jika pendapatan

didistribusikan kembali, maka jumlah tabungan dalam negeri akan berkurang, begitu pula dengan tingkat investasi. Rendahnya tingkat investasi juga menghambat pertumbuhan ekonomi.

### 3. Peranan Stabilisasi

Selain tanggung jawab dalam pengalokasian dan distribusi, pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai alat stabilisasi. Perekonomian yang sangat bergantung pada sektor swasta rentan terhadap gangguan yang dapat menyebabkan pengangguran dan inflasi. Ketika daya beli suatu produk menurun, maka produksi juga menurun. Jika kondisi ini tidak diatasi, hal ini dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.

Dalam perekonomian konvensional, ekonom membuat rekomendasi untuk mengatasi kegagalan pasar yang terjadi. Secara teori, pemerintah mempunyai sejumlah alat yang dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan efisiensi mikro ekonomi. Le Grand mengidentifikasi tiga cara dimana pemerintah dapat berpartisipasi, yaitu:

1. Penyediaan
2. Subsidi atau perpajakan
3. Regulasi.

Pemerintah dapat secara langsung menyediakan barang atau jasa melalui lembaga yang dimiliki dan dikelolanya serta dengan mempekerjakan pegawai. Misalnya, di sektor kehutanan dan lingkungan, terdapat dinas kehutanan negara yang memiliki tanah dan berada di bawah pengelolaan negara. Selain itu, pemerintah dapat mengatur harga sumber daya menggunakan pajak dan subsidi sehingga mempengaruhi pasar dan masyarakat. Misalnya, di Belanda, pemerintah mendorong pengelolaan dan perlindungan alam dengan memberikan subsidi kepada petani. Selain itu, pemerintah juga dapat mengatur sumber daya dengan mempengaruhi struktur pasar, termasuk pengaturan produksi dan distribusi sumber daya, atau dengan mengatur kuantitas, kualitas, dan/atau harga sumber daya.

Dukungan pemerintah, subsidi, serta kebijakan perpajakan dan regulasi dapat menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakadilan (Azharsyah, 2021).

Namun, campur tangan pemerintah tidak selalu menghasilkan efektivitas yang diharapkan; pemerintah juga dapat mengalami kegagalan. Kegagalan ini terjadi ketika pemerintah tidak mampu mengatasi gangguan pasar secara memadai atau tidak melakukan intervensi yang diperlukan. Beberapa faktor penyebab kegagalan pemerintah yang disebutkan dalam literatur meliputi: masalah prinsip agen, kesulitan dalam mengakses informasi, konflik antara tujuan sosial dan ekonomi, manajemen yang lemah karena kurangnya insentif, serta tantangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen dari atas ke bawah (Azharsyah, 2021).

Pemerintah pada dasarnya berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi, dan menjadi penggerak dalam perekonomian negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Seiring dengan perkembangannya, sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara, pemerintah harus menjaga iklim ekonomi yang positif. Oleh karena itu, kendali penuh atas perekonomian tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta (Dwi Candra Putra, 2022).

Peran pemerintah menurut Islam didasarkan pada beberapa argumen. Pertama, berasal dari konsep kekhalifahan. Kedua, sebagai konsekuensi dari kewajiban kolektif (*fardh kifayah*). Terakhir, karena adanya kegagalan pasar dalam mencapai falah. Pemerintah dipandang sebagai pemegang amanah dari Allah SWT untuk melaksanakan tugas-tugas kolektif guna mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan yang baik bagi seluruh umat (Azharsyah, 2021).

Pemerintah dalam pondasi ekonomi memegang penting untuk menencipta kesejahteraan masyarakat. Prinsip khilafah menjelaskan peranan manusia sebagai wakil Allah yang artinya setiap perbuatan yang dilakukan manusia mempunyai akibat yang diperoleh. Dasar pemikiran ini menekankan pada aktivitas dan keberadaan manusia di muka bumi sebagai agen pembangunan (Soryan, 2016). Sistem ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai pelakuyang diberi amanah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah

berperan sebagai *khalifatullah* dalam mencapai *falah* (kemenangan) di dunia ini dan dunia yang akan datang. Namun, pemerintah tidak bisa mencapai tujuannya sendirian. Kontribusi pihak swasta (pasar) dan masyarakat sangat diperlukan.

Pemerintah ikut campur dalam distribusi kekayaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah tindakan Nabi Muhammad SAW. ketika beliau memberikan *fa'i* (harta rampasan tanpa ada perang) hanya kepada kaum Muhajirin tidak kepada kaum Ansar. Hal ini dilakukannya untuk menyeimbangkan kekayaan antara kaum Muhajirin yang meninggalkan harta bendanya di Mekah untuk membawa agamanya ke Madinah, dan kaum Ansar yang memiliki harta. Selain pembagian kekayaan, pemerintah juga berperan dalam memberikan jaminan sosial, terutama kepada masyarakat yang lemah dan dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Pardiansyah et al., 2023).

### **C. Peran Negara Menurut Pandangan Islam**

Negara memiliki peran penting dalam penerapan hukum Islam, karena Islam sebagai sistem tidak bisa berfungsi sepenuhnya tanpa kehadiran negara. Tujuan utama negara dalam Islam adalah memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga membawa kemakmuran bagi umat manusia. Ketika negara dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam, tujuannya harus sejalan dengan kehendak Islam (Azharsyah, 2021). Negara mempunyai empat peran alternatif dalam intervensi ekonomi. Pertama, negara dapat memberikan hak monopoli kepada perusahaan-perusahaan negara. Kedua, negara dapat menciptakan kondisi persaingan antar perusahaan-perusahaan negara. Ketiga, suatu negara dapat menciptakan seperangkat undang-undang dan peraturan yang menciptakan persaingan. Keempat, negara dapat mengatur perekonomian swasta (Risnain et al., 2019). Peran negara dalam Islam sejajar dengan fungsi pasar dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian, menjamin persaingan yang sehat di pasar, dan menyebarkan informasi serta menjaga keadilan ekonomi. Meski negara berperan sebagai regulator, namun bukan berarti negara mendominasi. Di sisi lain, negara tidak boleh

menghalangi aliran pasar yang seimbang; peran ini hanya dibutuhkan jika terjadi distorsi dalam sistem pasar (Masykuroh, 2017).

Peran utama negara dalam kebijakan ekonomi adalah intervensi negara dalam proses perekonomian. Pemerintah tidak boleh hanya menerima hasil dari proses ekonomi namun harus mencoba melakukan beberapa perubahan. Negara atau pemerintah merupakan faktor positif dalam perekonomian, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh masyarakat, tetapi juga kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuannya. Peran negara tidak hanya meningkatkan taraf hidup negara, tetapi juga menjamin setiap orang dapat menikmati hidup. Fungsi inilah yang akan diperankan Negara dengan seperangkat kebijakannya (Wulandari & Zulqah, 2020).

Dalam ekonomi Islam, negara memegang peranan penting dalam perekonomian. Sepanjang sejarah, para cendekiawan Islam dan ahli ekonomi telah memperdebatkan peran penting negara dalam ekonomi. Negara menurut para ulama dalam ekonomi Islam memiliki kekuasaan yang luas untuk menjalankan berbagai fungsi, asalkan dilakukan secara demokratis dan adil, dengan semua keputusan diambil melalui musyawarah yang baik bersama wakil rakyat yang sah. Dalam ekonomi Islam negara diberi peran yang besar tapi ini bukan berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kebebasan individu (Soryan, 2016).

Dalam konteks ekonomi Islam, negara menjamin kebebasan kegiatan ekonomi dan mengatur perekonomian secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan negara berdaya. Monzer Kahf menjelaskan kendala penerapan sistem ekonomi syariah saat ini adalah tidak adanya komitmen terhadap syariah dan tidak adanya komitmen terhadap musyawarah (*syura*). Namun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keberhasilan suatu dinasti tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas individu, masyarakat, pemerintahan, dan negara secara keseluruhan (Batubara & Natari, 2023).

Pada negara-negara Islam, kekuasaan dipandang sebagai kepercayaan yang harus dijalankan sesuai petunjuk Al-Qur'an. Rasulullah Saw sebagai kepala negara mengamalkannya dengan baik dan benar. Pendapatan yang dihimpun diperlakukan sebagai kekayaan negara, bukan kekayaan perseorangan. Tempat pertemuan tersebut dikenal dengan nama *Baitul Mal*. *Baitul Mal* pada masa pemerintahan Nabi SAW, digunakan sebagai kantor pusat negara maupun sebagai kediaman Nabi (Oktaviana & Harahap, 2020).

Dalam Islam, negara memiliki hak untuk melakukan campur tangan dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu, baik untuk memantau kegiatan ekonomi maupun untuk mengatur dan menjalankan beberapa jenis aktivitas ekonomi yang belum bisa dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Peran negara saat awal Islam aktivitas perekonomian sangat terbatas karena aktivitas ekonomi pada saat itu masih sederhana, dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan di lingkungan tempat Islam lahir. Selain itu, kontrol spiritual dan stabilitas mental masyarakat pada periode awal juga mempengaruhi, sehingga mereka secara langsung akan mematuhi perintah syariah dengan hati-hati untuk melindungi diri dari penipuan dan kesalahan (Nalling et al., 2022). Menurut Islam, peran negara dalam ekonomi sangat penting. Negara memiliki fungsi utama dalam menjaga keadilan, mencegah kezaliman, dan menindak pelanggaran hukum di bidang ekonomi. Tanggung jawab negara dalam menegakan keadilan dalam perekonomian, mencegah spekulasi dan monopoli, dan memberi kesempatan untuk pelatihan dan menciptakan peluang pekerjaan. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dasar dipenuhi.

Perhatian terhadap pentingnya peran negara telah tercermin dalam tulisan-tulisan ilmuwan terkemuka sepanjang sejarah. Para peneliti ini dengan cermat menggunakan datanya untuk menggambarkan bagaimana peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya, Al Mawardi menyatakan bahwa memiliki pemerintahan yang efektif sangat penting untuk mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menekankan adanya hubungan

yang tidak dapat dipisahkan antara Islam dan negara, dimana keduanya saling mendukung dalam menjalankan tugasnya. Proses penerapan syariah tidak dapat terlaksana tanpa peran penting negara. Kesulitan dapat timbul di suatu negara dalam situasi seperti ini. Pendapat serupa diungkapkan Baqir Al-Sadr yang dikutip M. Umer Chapra bahwa dalam kehidupan perekonomian intervensi pemerintah sangat penting sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mahtum, 2018).

Peran negara dalam hal kepemilikan sangatlah penting. Karena negara memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan. Hal tersebut, bisa dicapai dengan beberapa fungsi berikut:

1. Pembagian sumber alam kepada individu didasarkan pada kesediaan dan kepastian untuk bekerja.
2. Pelaksanaan yang tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam penggunaan sumber daya.
3. Menjamin keseimbangan sosial.

Ketiga fungsi negara di atas sangat penting mengingat adanya konflik yang timbul baik dari perbedaan intelektual maupun fisik antar individu. Perbedaan ini mempengaruhi perbedaan pendapatan dan dapat menimbulkan kelas ekonomi. Selain pemerataan distribusi pendapatan, negara diharapkan dapat menjamin standar hidup yang seimbang bagi semua orang. Dalam konteks ini, negara mempunyai tugas untuk menciptakan jaminan sosial bagi seluruh warga negaranya. Hal tersebut menurut Sadr dapat dicapai dengan meningkatkan persaudaraan dalam masyarakat melalui pendidikan, serta kebijakan belanja publik seperti investasi sektor publik yang mengarah pada bantuan kepada kelompok miskin, dan peraturan keuangan untuk memastikan praktik yang adil dan bebas dari eksploitasi (Saprida et al., 2021).

Negara berperan penting dalam menegakkan nilai-nilai Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di bidang perekonomian. Baqir Al-Sadr menyatakan ada tiga hal utama

yang harus dipenuhi negara, yaitu jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi negara (Qoyum et al., 2021).

### 1. Jaminan Sosial

Negara menawarkan jaminan sosial dalam dua bentuk. Pertama, negara memberikan banyak kesempatan kepada setiap orang untuk bekerja produktif, sehingga orang yang mampu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil pekerjaannya. Bentuk yang kedua adalah ketika seseorang tidak mampu melakukan kerja produktif untuk memenuhi kebutuhannya atau dalam keadaan negara tidak dapat memberikan kesempatan kerja kepadanya, maka negara menerapkan asas lain yaitu menjamin jaminan sosial dalam bentuk pendanaan finansial yang memadai kebutuhan individu dan meningkatkan standar hidup (Joni, 2019). Dengan dua peran tersebut, negara dapat menjamin kesejahteraan warganya. Penting untuk dicatat bahwa konsep jaminan sosial berakar pada ekspresi persaudaraan Muslim (Qoyum et al., 2021).


### 2. Keseimbangan Sosial

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial terhadap setiap warga negara, selain untuk melaksanakan tugasnya dalam menjamin terwujudnya pemerataan kesejahteraan. Tugas negara untuk menjamin jaminan sosial bagi masyarakat, selain memenuhi tugas menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat, juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan sosial. Untuk memahami keseimbangan sosial tersebut, Sadr menjelaskan bahwa keseimbangan sosial didasarkan pada dua hal, yaitu fakta kosmik (*al-haqīqah al-kauniyah*) dan fakta doktrinal (*al-haqīqah madzhabiyah*). Keseimbangan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan taraf hidup individu yang hidup dalam masyarakat. Negara berkewajiban untuk melaksanakan keseimbangan sosial didasarkan pada kesadaran Islam bahwa perbedaan antar individu adalah fakta mutlak dan bukan produk kerangka sosial (Joni, 2019). Perbedaan tersebut mempengaruhi intuisi dan kepribadian seseorang. Meskipun fakta kosmik mengacu pada karakter dan bentuk fisik bawaan, fakta doktrinal

menjelaskan bahwa kerja adalah dasar dari kepemilikan pribadi dan hak-hak yang menyertainya (Qoyum et al., 2021).

### 3. Intervensi Negara

Negara hadir untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, negara melarang segala kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Larangan tersebut antara lain penambangan liar, pembalakan liar, penguasaan sumber air umum, dan perampasan tanah yang kesemuanya dapat dikenakan sanksi oleh negara. Selain itu, Sadr memperkenalkan konsep ruang kosong (*manthiqah firaqh*). Menurutnya, intervensi negara dilakukan sebagai wujud dari beberapa aturan yang ada dasarnya dan untuk mengisi kekosongan yang tidak diatur secara langsung. Negara mengisi ruang kosong tersebut sebagai respon terhadap perkembangan kehidupan yang semakin dinamis (Qoyum et al., 2021).



## BAB III

### BIOGRAFI MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR

#### A. Riwayat Hidup Muhammad Baqir Ash Shadr

Nama lengkapnya adalah Muhammad Baqir bin Haidar bin Ismail al-Shadr al-Kazhimi al-Musawi. Lahir di kota Kazhimiyah, Bagdad pada 25 Dzul Qa'dah 1353H (1 Maret 1935 M). Dia lahir dari keluarga yang terkenal alim dan taat di kalangan Syi'ah. Ayahnya, Haidar bin Isma'il al-Shadr yang lahir di kota Samarra pada tahun 1309 H adalah seorang ulama besar (marja') di zamannya, meninggal di kota Kazhimiyah pada tahun 1359 H (1937 M) dan meninggalkan tiga orang anak, yaitu Isma'il al-Shadr, Muhammad Baqir al-Shadr dan Aminah (bint al-huda).

Keluarga al-Shadr adalah asli dari suku Arab. Ibunya adalah anak dari Syeikh Abd al-Husain al-Yasin dan saudara dari Syeikh Ridha al-Yasin, Syeikh Murtadha al-Yasin dan Syeikh Ridha al-Yasin. Keluarga Yasin adalah keluarga yang terkenal dalam bidang keilmuan dan ketaatan, keluarga Yasin adalah asli Irak. Muhammad Baqir al-Shadr menjadi anak yatim pada saat umurnya masih empat tahun. Ayahnya meninggal dunia dalam umur 48 tahun. Sejak itu dia diasuh oleh ibu dan kakaknya Isma'il al-Shadr, Di samping itu Isma'il al-Shadr juga merupakan gurunya yang pertama. Hanya tiga tahun Baqir al-Sadr tumbuh dalam dekapan kasih sayang seorang ayah. Kendati ayah Muhammad Baqir al-Sadr seorang Marja' terkemuka, tampaknya dia meninggal dunia dalam keadaan miskin. Keluarganya, hingga lebih dari sebulan setelah sang ayah meninggalkan dunia, masih terus mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari (Joni, 2019).

Menjelang kelahirannya, ibunya bermimpi akan diberikan amanah seorang bayi laki-laki pada hari kamis. Mimpi ini mengejutkan keluarga Baqir al-Sadr. Tidak biasanya seorang perempuan Syiah Irak bermimpi demikian, kecuali ini pertanda bahwa bayi yang akan dilahirkan bukanlah bayi yang biasa yang tidak memiliki visi terhadap kehidupan. Karisma seorang Imam akan melekat pada bayi itu layaknya Imam Syiah lainnya. Tidak hanya ibu Baqir al-Sadr yang memimpikan tanda

akan kelahiran seorang bayi laki-laki yang luar biasa. Menjelang keahirannya, Kakeknya Sayyid Ismail Ash Shadr juga bermimpi bertemu Imam Ali.r.a. Mimpi ini bukan berarti Muhammad Baqir al-Sadr adalah seorang manusia suci yang mengembang misi seorang pembaharu. Mimpi-mimpi ini hanyalah pertanda bahwa laki laki yang akan lahir itu akan bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya bagi komunitas Syiah dan umat Islam secara umum (Astuti, 2019).

Baqir al-Sadr lahir dan tumbuh besar ditengah-tengah keluarga religius dan berpendidikan. Kakek buyutnya Sadr Al Din Al-Amili dibesarkan didesa Ma'raka, di Lebanon Selatan kemudian bermigrasi ke Isfahan dan Najaf hingga akhirnya wafat pada tahun 1847M/1264H. Putranya, Sayyid Haydar al-Sadr, Ayah dari Muhammad Baqir al-Sadr belajar dibawah bimbingan ayahnya dan Ayatullah Al-Ha'iri Al-Yazdi di Karbala, pada usia empat tahun.

Muhammad Baqir al-Sadr juga menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak usia kanak-kanak. Di Kazhimiyah, Baqir al-Sadr bersekolah disebuah Sekolah Dasar bernama Muntada Al-Nasyr. Menurut laporan-laporan rekan sekolahnya, jauh hari dia sudah mengukuhkan diri sebagai subyek minat dan keingintahuan gurugurunya. Sebegitu jauh sikap yang diambilnya, "hingga beberapa murid berusaha meniru cara berjalan, berbicara dan perilakunya selama didalam kelas". Pada usia sepuluh tahun, dia berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain tentang kultur Islam. Dia mampu menangkap isu-isu Teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Ketika usia sebelas tahun, dia mengambil studi logika, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. Pada tahun 1945M/1365H, Keluarga Baqir al-Sadr berpindah ke Najaf , kota inilah yang kemudian menjadi tempat Shadr menghabiskan waktu hingga akhir hidupnya (Astuti, 2019).

Sebagai seorang anak yang terlahir di tengah keluarga terpelajar, sejak kecil Muhammad Baqir al-Shadr sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi ilmiah. Sejak kecil, pada diri Muhammad Baqir al-Shadr sudah tampak tanda-tanda bahwa dia merupakan seorang anak yang jenius. Kejeniusan itu terlihat dari kemauannya yang

kuat untuk belajar dan keberhasilannya menguasai beberapa bidang ilmu dalam waktu yang cepat pada usianya yang masih terbilang anak-anak. Hal tersebut diakui oleh guru-guru yang pernah mendidiknya, bahkan dia bisa memepelajari banyak buku tanpa guru. Kelebihannya itu bahkan diakui oleh guru-guru yang pernah mengajar atau satu majelis dengan dia.

Di samping cerdas, dia juga dikenal sebagai seorang yang berakhlak tinggi (ketinggian akhlaknya) ditunjukkan dengan bersikap hangat dan empati kepada setiap orang serta penyabar. Dia bukanlah orang yang sulit untuk diajak berbicara atau memilih berbicara dengan orang-orang tertentu atau masalah yang penting-penting saja, dia punya motto “kalau kita tidak bisa melapangkan orang lain dengan harta kita, kenapa kita tidak melapangkan orang lain dengan akhlak, hati dan kasih sayang kita”. Sikap zuhudnya dia tunjukkan dengan bergaya hidup sederhana. Dia zuhud dari dunia, ketika dunia itu dihadapkan kepadanya dan dia zuhud dari kemewahan ketika kemewahan itu mungkin berada dalam genggamannya. Dia tidak mau memakai jubah yang harganya lebih dari lima dinar, padahal dia sangat mudah untuk mendapatkannya dari orang-orang yang mengelilinginya yang menyayangi dan menghormatinya (Joni, 2019).

Melihat potret kehidupannya mengingatkan kita pada citra para imam karismatik Syiah. Serban hitam dan gamis putih dengan lapisan khas selalu menghiasi tubuhnya. Jenggotnya setengah putih memancarkan karisma kendati dia lebih dikenal sebagai seorang filsuf daripada seorang Imam. Pancaran Imam spiritual dalam diri Muhammad Baqir Ash Shadr mulai terlihat ketika dia masih kecil. Bagaikan ditempa nasib, karisma itu muncul seiring liku kehidupan yang dilaluinya. Tidak seheroik kelahiran seorang pemimpin spiritual.

Muhammad Baqir Al-Sadr adalah salah satu pemikir ekonomi Islam Syiah terkemuka dari Irak pemikir Syiah lainnya adalah Abbas Mirakhor, Baqir Al Hasani, Kadim As-Sadr, Iraj Tountouchian, Hedayati, dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai pemikir sekaligus aktivis yang membawa gagasan pergerakan di daerah Najaf. Pergesekan politik yang kuat pada masa hidupnya menjadikan Sadr sosok yang tidak

harmonis dengan pemerintah sehingga membawa konsekuensi politis di mana Sadr terbunuh (Qoyum et al., 2021).

Dari sejarah perjalanan hidup Muhammad Baqir al-Shadr diatas dapat dilihat bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang tidak hanya mendapatkan pengalaman dari pendidikan secara akademis, tapi dia juga mempunyai pengalaman nyata dalam bidang sosial dan politik, sehingga pemikirannya juga dinamis, tidak hanya berdasarkan apa yang dia pelajari di bangku akademis, tapi juga dari pengalaman langsungnya di lapangan. Baginya, keaktifan dalam bidang sosial dan politik itu merupakan sebuah pengabdian. Dia ingin ilmu yang dia miliki membawa perubahan bagi lingkungannya. Ketika kemudian dia dibawa masuk ke lapangan politik, itu dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak dengan ilmunya. Hal itu terbukti dengan fakta, ke mana pun dia masuk dia selalu membawa ide perubahan dan pembaharuan, baik dalam bidang pendidikan maupun politik. Diantara aktifitas-aktifitas penting yang dilakukannya dan karya-karyanya juga membuktikan hal tersebut. Diantara aktifitas-aktifitasnya itu adalah (Joni, 2019):

1. Mengajar di Bahts al-Kharij selama 12 tahun lebih.
2. Memberi dukungan intelektual kepada Jama'ah Ulama di najaf dalam majalah da'wah dan beberapa surat kabar.
3. Memberi dukungan intelektual terhadap pendirian perguruan tinggi Usuluddin di Bagdad
4. Merancang sebuah pembaharuan dalam tubuh marja'iyah yang disebut Marja'iyah al-Maudhu'iyah.
5. Beberapa karya penting dalam bidang ekonomi, logika, usul, fikih, dasar-dasar keimanan dan lain-lain.
6. Memberikan dukungan terhadap Revolusi Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini.

## B. Pendidikan Muhammad Baqir Ash Shadr

Muhammad Baqir al-Shadr mulai belajar membaca dan menulis pada sekolah Muntadi Al-Nasyar Al-Ibtidaiyah di Kota Kazhimiyah di waktu umurnya masih kecil. Dia mulai belajar ilmu mantik (logika) ketika masih berumur sebelas tahun. Di awal umurnya memasuki dua belas tahun, dia mempelajari buku-buku usul Fiqih dari saudaranya, Isma'il al-Shadr. Pada tahun 1365 H dia pindah dari Kazhimiyah ke Najaf untuk melanjutkan pendidikannya di Hawzah 'Ilmiyah'. Di Najaf dia berguru kepada dua orang ulama besar, yaitu Ayatullah Syekh Muhammad Ridha Ali Yasin (pamannya dari pihak ibu) dan Ayatullah "Azhimi Sayyid Abu al-Qasim al-Khu'i. Dengan dua orang ulama ini dia belajar fikih dan usul fikih, khusus dengan al-Khu'i dia juga belajar filsafat. Selain dengan dua orang ulama besar tersebut, pendidikannya di Bahts al-Kharj dalam bentuk diskusi-diskusi juga dihadiri oleh ulama-ulama terkemuka Syi'ah, sehingga kualitas ilmunya ketika keluar dari hawzah tidak diragukan lagi (Joni, 2019).

Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Ushul Ilm al-Fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas). Babak baru dimulai ketika keluarga besar Muhammad Baqir al-Sadr pindah ke kota Najaf. Pada saat itu, Baqir al-Sadr sekitar enam belas tahun, dia pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam. Muhammad Baqir al-Sadr menuntut pendidikan dimadrasah yang didirikan oleh tujuh ulama syiah di najaf, yaitu: Syekh Abdul Hadi Humuzy, Syekh Muhammad Djawad Qisam, Syekh Muhammad Ridha Al-Mudzaffar, Sayyed Muhammad Ali al Hakim, Sayyed Musa Bahr-al u'lum, Sayyed Hadi Fiyad dan Sayyed Yusuf Al-Hakim. Mereka yang mendirikan madrasah dan Muhammad Baqir al-Sadr belajar secara aktif dimadrasah ini. Babak ini telah menjadi titik awal bagi tumbuhnya Muhammad Baqir al-Sadr. Kota Najaf bagi Muhammad Baqir al-Sadr merupakan pembentuk dan pewarna aktif bagi dirinya. Dikatakan pewarna aktif bagi dirinya karena kota najaf merupakan kota suci Imam

Ali .r.a yang dikunjungi dan dijadikan basis spiritualitas bagi komunitas Syiah didunia (Astuti, 2019)

Pendidikannya di bidang usul fikih diselesaikannya pada tahun 1378 H dan dalam bidang fikih diselesaikan pada tahun 1379 H dari al-Khu'i dengan ijazah ijhtihad. Tingkat kecerdasan yang tinggi ditambah dengan gemblengan para ulama terkenal di Hawzah Ilmiah dengan metode pendidikan yang mendorong para siswanya untuk mandiri serta tanggung jawab yang besar terhadap ilmu, menghasilkan seorang ulama muda yang punya kepekaan intelektual dan sosial yang tinggi di zamannya Hal tersebut terbukti ketika dia sudah tamat dari Hawzah dan mengeluarkan karya-karya tentang berbagai persoalan sosial, dia mampu membahas dan menghubungkan berbagai persoalan sosial dan politik di mana dia hidup dengan ilmu yang dimilikinya serta mencari jalan ke luar dari masalah tersebut. Karena karya-karya yang dia hasilkan merupakan topik-topik yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Setelah tamat dari Hawzah, dia mulai mengajar di tempat tersebut dalam bidang ilmu usul fikih untuk periode pertama pada 12 jumadil akhir tahunl 1378 H dan berakhir pada 12 Rabi'ul awal 1391 H. Periode kedua dimulai pada 20 Rajab tahun 1391 H. Dia juga mengajar di Bahts Al-Kharij dalam bidang fikih mulai tahun 1381 H (Joni, 2019).

Dalam dunia pendidikan, Sadr menempuh studi pada universitas di Najaf tahun 1948. Tidak hanya menuntut ilmu, Sadr juga tertarik dengan dunia politik dan mengantarkannya terlibat dalam partai al-Da'wa pada tahun 1958. Setelah empat tahun aktif di partai ini, Sadr mengundurkan diri dan kembali aktif di dunia pendidikan sebagai pengajar di Perguruan Tinggi Najaf hingga akhir usianya. Ketertarikannya dalam dunia ekonomi Islam telah ditunjukkannya dengan melahirkan beberapa karya terkemuka *Falfasatuna* dan *Iqtisaduna* (1961). Dari karya ini, pola pemikiran ekonomi Islam Sadr dapat ditelusuri dan ditemukan keunikannya sehingga memperkaya pemikiran kontemporer.

Aktifitas utama yang dijalani oleh Muhammad Baqir al-Shadr setelah selesai dari pendidikannya adalah aktifitas ilmiah, yaitu dengan mengajar dan menulis buku

tentang berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat dan lingkungannya sebagai refleksi dari keilmuan dan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan itu terlihat dari gagasan-gagasan yang dia keluarkan yang bertujuan untuk merubah keadaan, walaupun keadaan sebelumnya sudah dianggap mapan, seperti gagasannya untuk merubah metode dan kurikulum di Hawzah dengan bentuk yang lebih modern. Dia melihat walaupun di masa lampau Hawzah telah banyak menghasilkan ulama-ulama terkenal, untuk zaman modern metode pendidikan di Hawzah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dinamika masyarakat Irak, baik secara kualitas maupun kuantitas. Rasa kepedulian itu juga yang membawa Muhammad Baqir al-Shadr masuk ke lapangan politik. Keterlibatan Muhammad Baqir al-Shadr dalam bidang politik dimulai ketika situasi politik di Irak menempatkan Umat Islam, khususnya kaum Syi'ah pada posisi yang tertindas, padahal mereka mayoritas. Kondisi tersebut mulai terjadi ketika Jendral Qasim, pemimpin Junta Militer memimpin sebuah kudeta pada tahun 1958 untuk menggulingkan keluarga kerajaan yang didirikan oleh Inggris pada tahun 1921 dan usaha itu berhasil.

Keterlibatan Muhammad Baqir al-Shadr dalam bidang politik dimulai ketika situasi politik di Irak menempatkan Umat Islam, khususnya kaum Syi'ah pada posisi yang tertindas, padahal mereka mayoritas. Kondisi tersebut mulai terjadi ketika Jendral Qasim, pemimpin Junta Militer memimpin sebuah kudeta pada tahun 1958 untuk menggulingkan keluarga kerajaan yang didirikan oleh Inggris pada tahun 1921 dan usaha itu berhasil (Joni, 2019).

### **C. Karya-karya Muhammad Baqir Ash Shadr**

Selain aktif di bidang sosial dan politik, Muhammad Baqir al-Shadr juga menghasilkan karya ilmiah yang bernilai tinggi. Beberapa dari diantaranya adalah:

1. *Iqtishaduna*, buku yang membahas pemikiran Islam dan ekonomi secara umum. Buku ini membahas dasar-dasar pemikiran ekonomi serta perbandingan dan kritik terhadap sistem kapitalis dan komunis. Muhammad Baqir al-Shadr

menulis buku ini karena melihat keadaan perekonomian disekitarnya sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam akibat besarnya pengaruh sistem perekonomian kapitalis dan komunis.

2. *Falsafatuna*, membahas tentang dasar-dasar pemikiran secara umum. Buku ini juga berisi pembahasan serta kritik terhadap pemikiran materialisme.
3. *Bank La Ribawi fi al-Islam*, buku ini ditulis berdasarkan sebuah permintaan yang diajukan kepadanya tentang transaksi. Buku tersebut membahas tentang dasar-dasar perbankan Islam dan cara membebaskannya dari praktek riba.
4. *Al-Usus al-Manthiqiyah li al-Istiqra'*, buku yang membahas tentang filsafat dan logika.
5. *Al-Fatawa al-Wadhihah*, merupakan sebuah buku petunjuk praktis dalam masalah-masalah fikih. Buku ini ditulis karena banyak diantara kaum Syi'ah yang menjalankan agama dengan cara taklid. Oleh sebab itu dia merasa perlu untuk menulis sebuah buku dengan metode yang baru yang lebih mudah dan praktis
6. *Al-Madrasah al-Quraniyyah*, buku yang berisi tentang kumpulan kuliah-kuliah yang diberikan oleh Muhammad Baqir al-Shadr kepada murid-muridnya di najaf sebelum dia syahid.
7. *Buhuts Hawla al-Wilayah*, buku ini pada awalnya adalah sebagai pengantar bagi buku Doktor Abdullah al-Fiyadh tentang Syi'ah Imamiyah. Kemudian pengantar itu diterbitkan tersendiri mengingat pentingnya buku tersebut tentang masalah Syi'ah dan kesyi'ahan.
8. *Al-Mihnah*, adalah sebuah buku yang pada awalnya berasal dari ceramah-ceramah Muhammad Baqir al-Shadr terhadap murid-muridnya yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Buku ini membahas tentang macam-macam cobaan dan bagaimana ajaran al-quran dalam menghadapi cobaan tersebut. Buku ini ditulis disaat-saat terakhir sebelum dia mati Syahid.

Dari banyaknya karya-karya yang ditulis oleh Muhammad Baqir al-Shadr terlihat bahwa dia adalah seorang penulis yang produktif, di samping itu juga

menunjukkan bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang peduli dengan lingkungan. Kebanyakan dari karya-karyanya merupakan refleksi intelektualnya terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat di lingkungannya, seperti buku *falsafatuna* dan *Iqtishaduna* merupakan refleksi intelektualnya terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Irak yang berada di bawah pengaruh sistem ekonomi Komunis yang mana partai Komunis waktu itu punya pengaruh yang kuat dalam pemerintahan di Irak.

Buku *Iqtishaduna* merupakan karya terbesar Muhammad baqir al-Shadr. Buku tersebut ditulis ketika dia masih berumur 27 tahun. *Iqtishaduna* terdiri dari dua bagian, bagian pertama membahas tentang sistem Ekonomi Kapitalis dan komunis beserta dengan dasar-dasar filosofinya, juga dilengkapi dengan kritik terhadap kedua sistem tersebut. Bagian kedua membahas tentang Ekonomi Islam, mulai dari dasar-dasar pemikiran sampai kepada pembentukan teori. Keberadaan pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir al-Shadr dalam bukunya *Iqtishaduna* tersebut, mendapatkan posisi tersendiri diantara pemikir pemikir ekonomi Islam yang lain. Muhammad Mubarak, yang menulis buku "*Nizham al-Islam al-Iqtishadi*" menyatakan bahwa buku *Iqtishaduna* yang ditulis oleh Muhammad Baqir al-Shadr merupakan buku pertama ekonomi Islam yang mengelaborasi teori-teori ekonomi Islam dari hukum-hukum Islam. Umer Chapra, seorang pemikir Ekonomi Islam Modern memosisikan Muhammad Baqir al-Shadr sebagai tokoh yang mempunyai peran penting dalam kebangkitan Islam, yang sangat kritis terhadap sistem politik dan sosio ekonomi yang berlaku dalam dunia muslim, setara dengan Syekh Muhammad Abduh (w.1323/ 1905), Sayyid Quthb (w. 1385/ 1966) dan Sayyid Abul A'la al Maududi (w. 1399/1979).

Buku *Iqtisaduna* merupakan karya populernya yang secara kental mendudukan ekonomi Islam dalam pandangan agama yang dilandasi tauhid. Karya ini memberikan pandangan komparatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan marxis. Pemahaman Sadr yang baik terhadap ekonomi Islam klasik maupun modern sebagai catatan, Sadr adalah seorang intelektual hukum Islam yang menempati

posisi tinggi (*marja'*) sebagai ahli hukum Syiah dan penguasaan konsep pemikiran Barat membuat gagasan yang ditawarkan Sadr memiliki argumen yang kuat. Dalam pembahasan ekonomi Islam modern pun pemikirannya sering dijadikan referensi.

Pada tahun 1982, selama setahun, pemerintah Iran menerjemahkan bukunya ke dalam bahasa Inggris. Sayangnya, banyak yang tidak sesuai dengan buku aslinya. Meskipun demikian hal itu dapat membuka peluang pemikiran-pemikiran Sadr dapat dibaca secara lebih luas. Pendekatan "*Juristis-Economic*" Sadr telah menaruh Beliau sebagai seorang pemikir Muslim yang terkemuka dan pemikirannya patut kita analisa/ambil. Dekade yang terakhir hidupnya pada masa penganiayaan yang terus menerus oleh *rezim Ba'ath* di Iraq. Karena ketakutan pemerintah terhadap pengaruh Sadr terhadap rakyat banyak. Sadr pun mengalami hukuman penjara dan siksaan. Akhirnya *rezim Ba'ath* menghukum mati Beliau pada tanggal 8 April 1980 (Choiriyah, 2016).

Dilihat dari perjalanan sejarah hidupnya, baik dari segi pendidikan, karir politik dan karir ilmiahnya, tidak mengherankan kalau Muhammad Baqir al-Shadr mampu berbicara dalam bidang ekonomi. Karena dari riwayat pendidikannya, walaupun Hawzah Ilmiah adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional, namun di sana sudah diajarkan bagaimana seseorang bisa berpandangan luas. Pengaruh pendidikan tersebut terlihat pada kemampuannya untuk melihat permasalahan ekonomi dan berbagai sudut pandang. Latar belakang keilmuan dalam bidang Ushul Fiqh dan filsafat membuat dia mampu melihat persoalan dari sudut pandang fikih dan filsafat dan membahasnya secara mendalam. Hal itu juga terbukti dengan kemampuannya merujuk kepada buku-buku filsafat di luar Islam, sehingga dia juga bisa mempunyai pengetahuan tentang hal-hal di luar fikih, sama luasnya dengan bidang pengetahuan fikih. Dengan dasar itu juga dia mampu mengatakan bahwa Islam punya jawaban terhadap semua permasalahan yang ada di tengah-tengah umat, termasuk persoalan ekonomi.

Meskipun Sadr berlatar belakang tradisional, Sadr tidak pernah dipisahkan dari isu-isu penting dunia modern. Perhatian intelektualnya yang sangat tajam

menginspirasinya untuk mendalami filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Sama seperti Taleghani, seorang ulama yang aktif. Sadr terus menerus menyuarakan pandangan-pandangan tentang kondisi umat Muslim dan menyuarakan tentang perlunya untuk bebas, tidak hanya dari kolonialisme ekonomi dan politis, tetapi juga dari “fikiran dan memikirkan kekuasaan” (Choiriyah, 2016).



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr Mengenai Intervensi Negara dalam Ekonomi Islam**

Pembahasan mengenai peran negara dalam perekonomian tidak dapat dipisahkan dari pengaturan aktivitas pihak swasta. Salah satu konsep yang berkaitan dengan pengaturan aktivitas negara dan swasta dalam ekonomi nasional adalah kebijakan industri. Istilah kebijakan industri umumnya didukung oleh kelompok yang meyakini bahwa prinsip “tangan gaib” tidak cukup untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat di suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan industri menekankan perlunya campur tangan negara, atau “intervensi negara,” dalam mengembangkan industri domestik. Peran negara yang kuat dianggap penting, terutama dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. (Keliat et al., 2016). Intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi berfungsi untuk mengatur dan mendukung perekonomian agar dapat berjalan secara efektif.

Baqir Ash Shadr menyatakan bahwa intervensi negara dalam perekonomian merupakan salah satu prinsip dasar yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Kekuasaan dan otoritas yang komprehensif dalam kehidupan ekonomi masyarakat dianggap sebagai salah satu prinsip dasar penting dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi negara tidak hanya mencakup penerapan aturan hukum Islam yang tetap, tetapi juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Di satu sisi, negara mendorong masyarakat untuk mengadaptasi unsur-unsur hukum Islam yang statis, sementara di sisi lain, negara merancang elemen-elemen dinamis untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kondisi saat ini. Secara praktis, negara melakukan campur tangan dalam kehidupan ekonomi untuk memastikan penerapan hukum Islam yang relevan dengan kehidupan ekonomi individu. Sebagai contoh, negara melarang transaksi yang melibatkan riba atau penguasaan tanah tanpa

mengembalikannya ke kondisi semula. Selain itu, negara juga menerapkan regulasi yang berkaitan langsung, seperti prinsip jaminan sosial dan keseimbangan sosial sesuai dengan panduan Islam (Shadr, 2008).

Islam menargetkan keseimbangan sosial yang tercermin dalam kesetaraan standar hidup, bukan dalam kesetaraan pendapatan. Maksudnya, distribusi uang harus memungkinkan setiap individu dalam masyarakat untuk menikmati standar hidup yang serupa, meskipun ada perbedaan dalam kepemilikan sumber daya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara. Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban ini, Islam memberikan negara berbagai wewenang yang diperlukan untuk menerapkan prinsip tersebut. Di antara wewenang-wewenang itu adalah (Joni, 2019):

1. Mengenakan pajak yang berkelanjutan dan menggunakannya untuk mendorong keseimbangan sosial. Pajak tersebut adalah zakat dan khums. Kedua kewajiban pajak ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, tapi juga untuk mengatasi kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi setara dengan masyarakat yang berkecukupan, sehingga terwujud keseimbangan sosial yang dicita-citakan Islam.
2. Menciptakan kekayaan masyarakat di sektor publik dan menjadikannya investasi yang menguntungkan dimana keuntungannya digunakan untuk mencapai keseimbangan sosial.
3. Aturan-aturan hukum Islam yang mengatur berbagai bidang dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah penolakan Islam terhadap penimbunan harta dan pembebanan bunga, penetapan hukum waris, serta pemberian wewenang kepada negara berkenaan dengan tanah yang terabaikan.

Menurut Muhammad Baqir, tujuan intervensi negara di tingkat legislatif adalah untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam. Negara mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis untuk memastikan tercapainya tujuan umum sistem ekonomi Islam dan keadilan sosial menurut ajaran Islam. Ruang kosong ini merupakan bagian yang dinamis dari sistem ekonomi Islam

yang memungkinkan sistem tersebut untuk menjalankan fungsinya dan tetap relevan secara praktis dan teoritis dalam berbagai era yang berbeda.

Muhammad Baqir berpendapat bahwa Islam mempercayakan pengisian ruang kosong tersebut kepada penguasa atau *waliyyul amr* sesuai dengan tujuan umum dan prinsip ekonomi Islam, yang juga beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Ruang kosong yang dimaksud mengacu pada kaidah Islam dan teks perundang-undangannya, dan bukan pada situasi praktis yang dialami masyarakat Islam pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saw. mengisi kekosongan hukum Islam di bidang perekonomian berdasarkan tuntutan situasi dan keadaan masyarakat Islam pada saat itu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melihat. Dalam mengisi kekosongan ini, beliau tidak melakukan hal tersebut dalam peran seorang nabi, yang menyampaikan hukum ilahi yang permanen dan berlaku di mana pun dan kapan pun. Beliau melakukan hal tersebut dalam peran sebagai penguasa (*waliyyul amr*), bertindak atas nama Islam dan bertanggung jawab untuk mengisi kesenjangan dalam hukum yang berlaku sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan.

Gagasan tentang ruang kosong ini didasari oleh pemahaman bahwa Islam tidak menawarkan prinsip hukum ekonominya sebagai aturan tetap atau sistem statis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, Islam menawarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi yang dapat disesuaikan dengan era yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk melengkapi prinsip ini dengan unsur-unsur dinamis yang mencerminkan perubahan zaman, sehingga dapat beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang berbeda (Shadr, 2008).

Ada dua jenis hubungan dalam kehidupan ekonomi yaitu hubungan antara manusia dan alam (yang melibatkan kekayaan alam) dan hubungan antara manusia. Perbedaan antara kedua jenis hubungan ini adalah kesadaran akan hubungan antara manusia dan alam tidak bergantung pada apakah seseorang hidup dalam masyarakat atau tidak. Manusia berinteraksi dengan alam berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya. Meskipun hubungan antara manusia dan alam tidak bergantung pada keberadaan manusia dalam masyarakat, masyarakat tetap mempengaruhi

interaksi tersebut. Keberadaan masyarakat memungkinkan akumulasi pengalaman dan pengetahuan yang beragam, meningkatkan pemahaman manusia terhadap alam, serta mengembangkan kebutuhan dan keinginan manusia. Di sisi lain, hubungan antar manusia, terkait dengan hak dan kewajiban, tergantung pada keberadaan manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika seseorang tidak hidup dalam masyarakat, maka ia tidak memiliki hak dan kewajiban tertentu.

Islam membedakan antara hubungan manusia dengan alam dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan alam atau sumber daya alam berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang dihadapi manusia dalam memanfaatkan alam serta solusi yang diadopsi untuk mengatasi tantangan tersebut. Perubahan yang terjadi dalam hubungan manusia dengan alam dapat memiliki potensi untuk membahayakan masyarakat, tergantung pada seberapa sering perubahan tersebut terjadi. Dalam hal ini, individu dapat menggunakan kekuasaan dan kendalinya terhadap alam untuk memperluas dan mengancam keadilan sosial (Shadr, 2008).

Misalnya, asas hukum bahwa orang yang menggarap tanah untuk memproduksinya mempunyai hak lebih atas tanah tersebut dibandingkan orang lain, dianggap sebagai asas keadilan dalam Islam. Hal ini karena tidak adil untuk menempatkan orang-orang ini sejajar dengan orang-orang yang tidak menggarap lahan. Namun jika kemampuan masyarakat dalam mengendalikan alam meningkat, prinsip ini dapat dijadikan landasan untuk melakukan ekspansi. Pada saat lahan diolah dengan metode tradisional, seseorang hanya dapat mengolah lahan dalam jumlah terbatas. Namun, dengan berkembangnya keterampilan manusia dan tersedianya berbagai alat pengelolaan alam, segelintir individu yang memiliki akses terhadap mesin-mesin besar dan alat-alat berat dapat mengolah dan mengelola lahan yang sangat luas. Hal ini dapat merusak landasan keadilan sosial dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada ruang kosong dalam undang-undang yang dapat diisi sesuai dengan situasi dan keadaan sebenarnya. Dalam hal ini, penggarap tanah mendapat izin umum pada periode pertama (periode

tradisional), sedangkan individu pada periode kedua (periode modern) hanya boleh menggarap lahan dalam batas-batas tertentu, yang sejalan dengan tujuan dan prinsip ekonomi Islam dan keadilan sosial.

Karena itu, Islam memperbolehkan adanya ruang kosong dalam hukum-hukum ekonominya agar hukum-hukum tersebut selalu relevan dan mencerminkan unsur-unsur dinamisnya, termasuk hubungan antara manusia dan alam. Ruang kosong bukanlah suatu tanda cacat atau kekurangan dalam hukum Islam, juga bukan merupakan kelalaian terhadap berbagai persoalan dan peristiwa yang ada. Di sisi lain, ruang kosong tersebut mencerminkan luasnya hukum Islam dan kemampuannya untuk tetap relevan. Syariat tidak mengizinkan kekosongan yang mencerminkan kelalaian atau kekurangan, melainkan menciptakan ruang kosong dengan menetapkan pedoman hukum utama untuk setiap situasi. Selain itu, Syariah memberi wewenang kepada kepala negara untuk mengeluarkan keputusan hukum sekunder sesuai dengan kondisi saat itu. Contohnya, kegiatan penggarapan tanah oleh individu pada dasarnya dianggap sah menurut prinsipnya, namun kepala negara memiliki kewenangan untuk melarang kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada (Shadr, 2008).

Ayat suci Alquran berikut ini menjadi landasan hukum bagi wewenang kepala negara dalam mengisi kekosongan yang ada. “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- Nya, dan ulil amri di antara kalian” (Q.S. an Nisa (4): 59).

Menurut ayat ini, kewenangan kepala negara untuk mengisi suatu ruang kosong mencakup segala kegiatan yang pada prinsipnya diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, kepala negara berhak mengeluarkan petunjuk hukum sekunder atas kegiatan apa pun yang tidak dilarang atau diwajibkan oleh teks undang-undang, baik yang melarang maupun yang memerintahkannya. Jika kepala negara melarang suatu kegiatan yang pada prinsipnya diperbolehkan, maka menjadi haram. Apabila kepala negara memerintahkan suatu kegiatan yang pada prinsipnya diperbolehkan, maka hal itu menjadi wajib. Sebaliknya, kepala negara tidak berhak

memerintahkan pelaksanaannya dalam berbagai kegiatan yang dilarang oleh undang-undang umum, misalnya dalam penerapan sistem bunga. Begitu pula jika syariah mengharuskan suatu perbuatan, misalnya kewajiban suami menafkahi istrinya, maka kepala negara tidak berhak melarangnya. Sebab, kepala negara harus ditaati tanpa mengurangi ketaatan kepada Allah dan berbagai ketetapan umum-Nya. Jadi dalam hal ini kewenangan kepala negara untuk mengisi kesenjangan hukum hanya terbatas pada berbagai kegiatan yang diperbolehkan dalam kehidupan perekonomian.

Dalam berbagai riwayat, terdapat berbagai contoh ilustratif di mana pemimpin memanfaatkan wewenangnya untuk mengisi kekosongan dalam hukum. Contoh-contoh ini menggambarkan sifat kekosongan tersebut dan peran pentingnya dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Oleh karena itu, untuk menjelaskan sifat kekosongan tersebut dan peran pentingnya, berikut ini disajikan beberapa contoh yang didukung oleh teks-teks hukum (Shadr, 2008):

1. Nabi Muhammad Saw. mengarahkan berkenaan dengan surplus air dan pakan ternak. Imam Ja'far Ash Sidiq meriwayatkan "Rasulullah saw. Memberikan perintah kepada para penduduk Madinah berkenaan dengan pengairan kebun kurma, bahwa (pemanfaatan) surplus air dan pakan ternak (oleh orang lain selain pemilik sumur atau padang rumput) tidak boleh dilarang." Ketika kita melihat berbagai fatwa, kita akan menemukan bahwa melarang orang lain memanfaatkan surplus air dan pakan ternak yang kita miliki adalah salah satu tindakan yang menurut hukum Islam diharamkan, seperti halnya memberikan nafkah kepada istri dan meminum minuman keras. Nabi Saw. mengeluarkan perintah ini ketika beliau sebaga *Waliyyul amr* untuk mengisi ruang kosong dalam hukum sesuai dengan situasi yang terjadi. Pada masa itu, masyarakat Madinah sangat membutuhkan peningkatan produksi pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, negara mengharuskan individu untuk memberikan surplus air dan pakan ternak yang mereka miliki kepada orang lain untuk meningkatkan hasil pertanian dan peternakan. Secara umum, memberikan surplus air dan pakan ternak kepada

orang lain adalah tindakan yang mubah. Namun, dalam hal ini, negara menjadikannya wajib (*taklif*) demi kepentingan umum.

2. Larangan Nabi Muhammad Saw. Terhadap penjualan buah-buahan sebelum masak. Imam Ja'far Ash Shidiq ditanya mengenai seseorang yang menjual buah-buahan di sebidang tanah sebelum masak dimana kemudian buah-buahan tersebut rusak. Kemudian Imam Ja'far menjawab "Sebuah perselisihan seperti itu di antara masyarakat dikabarkan kepada Rasulullah saw. Mereka terus menyebut-nyebutnya. Ketika beliau saw. Melihat bahwa mereka tidak juga berhenti berselisih, beliau melarang penjualan buah-buahan sebelum masak. Namun, beliau saw. Tidak mengharamkan penjualan buah-buahan yang belum masak. Beliau melarangnya karena perselisihan mereka." Dalam hadis lain juga diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda "Menjual buah-buahan yang masih mentah hukumnya halal. Tetapi jika hal itu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, maka buah yang belum matang tidak dapat dibeli atau dijual." Penjualan buah-buahan yang belum masak pada dasarnya adalah perbuatan mubah, dan diizinkan secara umum. Namun Nabi Muhammad Saw. sebagai *Waliyyul amr* melarang perbuatan tersebut untuk mencegah perselisihan dan percekocokan yang mungkin terjadi.
3. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat Rafi' bin Khudaij yang berkata: "Rasulullah saw. mengharamkan kami melakukan sesuatu yang benar-benar menguntungkan bagi kami, yaitu menyerahkan penguasaan atas sebidang tanah untuk membagi pendapatan dari tanah tersebut. Pajak (*kharaj*) atau untuk mendapatkan dirham (sewa) Beliau bersabda kepada kami: "Barangsiapa di antara kalian yang mempunyai sebidang tanah, hendaklah ia menggarapnya untuk saudaranya (sesamanya) atau mengolahnya sendiri" Jika kita melihat larangan ini dan memperhatikan kesepakatan para fakih mengenai sahnya menyewakan tanah dalam hukum Islam secara umum, serta berbagai riwayat dari para sahabat tentang bolehnya menyewakan tanah, maka kita bisa memahami riwayat dari Rafi' ibnu Khudaij. Larangan yang diberikan oleh Nabi SAW ini.

dia sebagai *waliyyul amr*, bukan sebagai aturan hukum yang berlaku umum. Pada dasarnya menyewa tanah adalah perbuatan yang diperbolehkan, namun Nabi saw. memberikan larangan kepada *waliyyul amr* sesuai dengan situasi dan keadaan sebenarnya pada saat itu.

4. Pada masa pemerintahan Imam Ali, Malik al-Ashtar diperintahkan secara tegas untuk menetapkan batasan harga yang wajar. Imam Ali memberikan instruksi kepada gubernurnya tentang para pedagang dan menyuruhnya untuk melindungi mereka, sambil memperingatkan, “Tahukah Anda, banyak dari mereka yang berpikiran sempit dan amat kikir, serakah akan keuntungan, dan sewenang-wenang dalam jual beli. Berbisnislah dengan mereka. Ini adalah sekelompok orang yang merugikan masyarakat dan membuat malu gubernur. Jadi jangan biarkan mereka mengumpulkan barang-barang. Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang penimbunan barang untuk menaikkan harga. Melakukan transaksi jual beli secara adil dan tidak membiarkan pembeli atau penjual mempengaruhi harga secara sewenang-wenang.” Menurut undang-undang, pedagang diperbolehkan menjual barangnya dengan harga berapa pun. Secara umum, syariah tidak menghalangi pemilik untuk menjual barangnya. Namun, dengan harga yang tidak adil, Imam Ali mengeluarkan perintah untuk memberlakukan batasan harga barang dan melarang pedagang menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi ketika kepala negara menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mengisi kekosongan hukum dengan tuntutan keadilan sosial Islam.

Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr, campur tangan negara (intervensi) tidak hanya mencakup penerapan aturan hukum Islam yang tetap, tetapi juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pemikiran Baqir mengenai intervensi pemerintah dalam ekonomi menitikberatkan pada menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan sosial yang dapat dilakukan dengan jaminan sosial, intervensi dalam distribusi kekayaan dan pengawasan dalam ekonomi.

## **B. Relevansi Pemikiran Intervensi Negara dalam Ekonomi Menurut Baqir di Indonesia**

Intervensi negara dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia sejalan dengan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial dan intervensi negara yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir al-Shadr (Wahidah, 2018). Menurut Baqir konsep intervensi negara diperlukan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi, mendukung distribusi yang adil dan melindungi kepentingan publik. Indonesia menghadapi masalah ketimpangan ekonomi yang signifikan, di mana kekayaan sering kali terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Intervensi negara yang terstruktur bisa membantu mengurangi ketimpangan ini. Namun pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia masih belum optimal. Jika jaminan sosial yang tersedia dibagi rata dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia, jumlahnya masih belum mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat dan ketat untuk mendistribusikan jaminan sosial secara efektif (Haris Maiza Putra et al., 2022).

Intervensi negara sangat diperlukan untuk memastikan berfungsinya perekonomian dengan baik. Intervensi dapat berupa peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter. Kebijakan negara yang mengatur pasar, seperti subsidi bahan pokok, pengendalian harga, dan regulasi tenaga kerja, mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Setiap negara umumnya menerapkan prinsip intervensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Indonesia juga memiliki beberapa undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi intervensi negara dalam ekonomi. Melalui kebijakan dan regulasi ini, negara berperan aktif dalam mengatur pasar, melindungi kepentingan publik, mencegah praktik monopoli, serta menjamin distribusi kekayaan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Pemerintah mempunyai hak untuk campur tangan perekonomian yang dilakukan oleh orang perseorangan, untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh para

perseorangan (Soryan, 2016). Contoh implementasi intervensi negara dalam kegiatan perekonomian pada negara Islam pertama dapat dilihat pada tindakan Nabi Muhammad SAW. Ia menunjukkan prinsip distribusi yang adil untuk mencapai keseimbangan ekonomi antar individu dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membagi *fai'* (rampasan tanpa perang) Bani Nadir hanya kepada kaum Muhajirin dan tidak kepada kaum Ansar. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan hubungan harta benda antara kaum Muhajirin yang meninggalkan harta bendanya di Mekkah demi keimanan, dan kaum Ansar yang tetap memiliki harta benda (Mahtum, 2018).

Pemikiran intervensi negara dalam ekonomi menurut Baqir memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks Indonesia. Penerapan konsep ini dapat membantu mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata dengan mengatasi kebutuhan kesenjangan ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Namun, untuk menerapkan konsep ini secara efektif memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas institusional yang kuat.

Intervensi negara menurut Baqir Ash Sadr relevan dengan sistem jaminan sosial di Indonesia. Negara memiliki peran penting dalam memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya, seperti bantuan kepada orang miskin, anak yatim, janda, dan seluruh rakyat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sistem jaminan sosial di Indonesia harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dasarnya terpenuhi (Wahidah, 2018). Wujud intervensi negara Indonesia untuk mengatur jaminan sosial antara lain:

1. Pasal 27 ayat 2 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 28 H ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
3. Pasal 28 I ayat 4, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

4. Pasal 31
  - a. Ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
  - b. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  - c. Ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
  - d. Ayat 4, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pasal 34
  - a. Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
  - b. Ayat 2, bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
  - c. Ayat 3, bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
6. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan sosial.
7. Undang-undang jaminan sosial UU Nomor 40 Tahun 2004.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun”.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
12. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin.
14. Keputusan Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial R.I. Nomor 09B/BIS/2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bantuan dan Jaminan Sosial.

Jaminan sosial dalam Islam merujuk pada upaya untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi individu serta masyarakat, terutama yang lemah dan rentan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menekankan konsep keadilan, kesejahteraan bersama, dan kepedulian sosial, sehingga jaminan sosial dalam Islam berfokus pada distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak-hak dasar, dan dukungan bagi yang membutuhkan. Kebijakan jaminan sosial di Indonesia sudah banyak mengandung elemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal perlindungan dasar bagi warga negara, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, dan mekanisme redistribusi kekayaan. Meskipun niat kebijakan sudah sesuai dengan prinsip kesejahteraan umum, pelaksanaannya belum optimal karena distribusinya yang tidak merata.

Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemerintah mencanangkan berbagai program untuk mencapai keadilan sosial. Seluruh program tersebut dianggarkan dalam APBN 2017 dan fokus pada prioritas infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, serta menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (Wahidah, 2018). Pemberian jaminan dari pemerintah melalui program bantuan pendapatan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memproduksi dan mengonsumsi. Bantuan dana tersebut akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Terdapat usaha untuk membagi kekayaan kepada masyarakat dan memberi dukungan kepada

pelaku ekonomi, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dalam distribusi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Zakariya & Arifin, 2020).

Sejalan dengan dengan pemikiran Baqir mengenai intervensi negara dalam ekonomi, di Indonesia ada berbagai program jaminan sosial diluncurkan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan yang muncul. Al-Sadr menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam. Bentuk jaminan sosial yang ditawarkan negara terus berkembang dan semakin jelas arahnya (Suparjan, 2010). Contoh program bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh negara:

#### 1. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai (BLT) mulai terlaksana melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran”. Dalam hal pemberian BLT ke masyarakat miskin ini tentunya ada persyaratan atau kriteria khusus (Selviana, 2016). Kriteria penerima BLT antara lain: WNI dengan KTP, terdaftar di Basis Data Terpadu Kemensos, tidak menerima bantuan sosial lain, dan bukan PNS, Polri, TNI, atau karyawan BUMD/BUMN. Macam-macam Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang diberikan oleh pemerintah adalah: BLT Covid-19, BLT EL Nino, BLT BBM, BLT Subsidi Upah, BLT Dana Desa. Nominal Bantuan Lngsung Tunai (BLT) ditentukan berbeda-beda (Ningrum, 2023):

- a. BLT Covid-19 nominalnya Rp. 600.000 per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Sedangkan di bulan keempat dan keenam dana bertambah lagi Rp. 300.000

- b. BLT Dana Desa nominalnya Rp300.000 per bulan selama setahun. Bantuan ini disalurkan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk uang tunai.
- c. BLT BBM nominalnya Rp150.000 per bulan.
- d. BLT Subsidi Upah nominalnya Rp600.000 per kali penyaluran. BLT ini diberikan kepada pekerja/buruh dengan pendapatan di bawah UMKM.
- e. BLT El Nino nominalnya Rp200.000 per penyaluran. Bantuan ini diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu meringankan keluarga terdampak El Nino.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) mencerminkan intervensi negara dalam ekonomi sesuai dengan pemikiran Baqir dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama BLT adalah membantu keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yang sesuai dengan prinsip zakat, shodaqoh, dan keadilan sosial dalam Islam. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut terbukti dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu S sebagai penerima BLT Dana Desa yang mengatakan “menerima biasanya tiga bulan sekali sebesar Rp. 900.000”, ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun ada juga berita yang menyatakan bahwa ada pemotongan bantuan tersebut untuk warga yang tidak menerima BLT “adanya keluhan masyarakat yang menyatakan sebelum hari pencoblosan memperoleh bantuan sosial langsung atau BLT yang dibagikan secara massal di Kantor Pemerintah Desa setempat sebesar Rp. 900.000 per satu periode. Di mana setiap tahunnya dia menerima sebanyak empat kali. Namun setiap menerima BLT selalu dipotong oleh Oknum Pemerintah setempat dengan dalih untuk diberikan terhadap warga lain yang tidak mendapatkan BLT dari Pemerintah. Anak korban pemotongan BLT mengaku kesal lantaran setiap ibunya mendapatkan bantuan tersebut selalu dipotong sebesar Rp. 300.000” (KompasTV, 2024).

Ketika terjadi pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh oknum maka pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan penyaluran BLT dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah juga bisa memberikan sanksi administratif berupa pemecatan atau denda kepada aparat desa atau pejabat yang terlibat. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang jumlah BLT yang seharusnya diterima, serta hak mereka untuk melaporkan jika terjadi pemotongan atau pungutan liar. Ini bisa dilakukan melalui media sosial, brosur, atau pertemuan langsung di tingkat desa.

Dalam Penyaluran program Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah tidak merata artinya belum tersetuh semua kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan karena masih ada masyarakat yang belum terdata bahkan ada yang tidak tepat sasaran (Selviana, 2016). Hal ini terbukti dengan keluhan Ibu E salah seorang penerima BLT bahwa “ada juga yang keadaannya mirip dengan saya tapi mereka tidak dapat bantuan malah yang saya rasa mereka masih tergolong orang mampu yang dapat bantuan”. Jika terjadi hal tersebut maka pemerintah seharusnya memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan. Pendataan ulang atau verifikasi data penerima perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah bisa bekerja sama dengan Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan aparatur desa untuk memperbaiki dan memperbarui data penerima manfaat. Kemudian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaiki secara berkala, dengan memastikan bahwa data tersebut mencakup hanya rumah tangga miskin atau rentan miskin yang sesuai kriteria.

## 2. Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk kearah itu, sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya melalui PT. Askes

(Persero) yang melayani antara lain Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) (Karim et al., 2018). Peran pemerintah dalam mengatur Jaminan Kesehatan Masyarakat ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Program ini diperkenalkan pada tahun 2008 sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, Askeskin (Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin). Pada prinsipnya kebijakan Jamkesmas yang dilaksanakan mulai tahun 2008 adalah kebijakan Askeskin yang disempurnakan.

Pada tahun 2014, program Jamkesmas secara resmi digantikan oleh BPJS Kesehatan, di mana penerima Jamkesmas secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Artinya, mereka tetap mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Kepesertaan adalah peserta BPJS khusus penerima bantuan iuran, yang tergolong fakir miskin dan masyarakat tidak mampu. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh menteri di bidang sosial setelah berkoordinasi dengan menteri dan atau pimpinan lembaga terkait dan penetapan jumlah PBI jaminan kesehatan pada tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (Meman et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi (Kementerian Kesehatan, 2014):

- a. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP),
- b. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);

- c. pelayanan gawat darurat; dan
- d. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.

Program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) selaras dengan tuntutan Islam karena bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan bantuan kepada yang lemah dalam Islam. Pelaksanaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, hal tersebut terbukti dengan pernyataan Mba D penerima BPJS PBI bahwa “Fasilitas kesehatan yang diberikan ketika saya sakit sudah baik menurut saya, dan saya merasa cukup puas dengan fasilitas yang diberikan”. Tetapi ada juga yang Mba L penerima BPJS PBI yang mengeluhkan pelaksanaan yang tidak maksimal “Fasilitas kesehatan yang diberikan cukup memadai, tapi kadang prosedur administrasinya lama dan antrian panjang dalam pemeriksaan kesehatan. Kadang pelayanan yang didapat berbeda dengan pasien yang tidak pakai BPJS yang bayarnya lebih cepat”. Maka Pemerintah perlu melakukan audit rutin terhadap rumah sakit dan puskesmas yang melayani peserta BPJS PBI. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas, kualitas peralatan, dan tenaga kesehatan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Jika ditemukan rumah sakit yang tidak memberikan fasilitas atau pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, BPJS Kesehatan dapat memberikan peringatan, sanksi administratif, atau bahkan pemutusan kerja sama jika masalahnya berulang.

### 3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Kebijakan ekonomi di Indonesia yang mencerminkan intervensi negara dalam ekonomi sesuai dengan pemikiran Baqir misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang diberikan dengan syarat bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai. Landasan Hukum pemberian PKH anatar lain adalah (Direktorat Jenrdral Anggaran Kementrian Keuangan, 2015):

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- b. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- d. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)  
 Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut (Kementerian Sosial RI, 2021):
  - a. Komponen Kesehatan
    - 1) Ibu Hamil/nifas/menyusui
    - 2) Anak usia dini
  - b. Komponen Pendidikan  
 Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak Usia Sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.
  - c. Komponen Kesejahteraan Sosial
    - 1) Lanjut usia
    - 2) Penyandang disabilitas berat
 Penyaluran Bantuan Sosial untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran

bantuan sosial sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan (Kementerian Sosial RI, 2021).

Nominal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bervariasi tergantung kategori penerima, yaitu (BPK RI, 2023):

- a. Ibu hamil/nifas: Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp3.000.000 per tahunnya.
- b. Anak usia dini/balita: Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp3.000.000 per tahunnya.
- c. Lansia: Rp600.000 untuk setiap tahap atau Rp2.400.000 per tahunnya.
- d. Penyandang disabilitas: Rp600.000 untuk setiap tahap atau Rp2.400.000 per tahunnya.
- e. Anak sekolah SD: Rp225.000 untuk setiap tahap atau Rp900.000 per tahunnya.
- f. Anak sekolah SMP: Rp375.000 untuk setiap tahap atau Rp1.500.000 per tahunnya.
- g. Anak sekolah SMA: Rp500.000 untuk setiap tahap atau Rp2.000.000 per tahunnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam karena dalam hal ini negara memenuhi kebutuhan dasar kaum miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut terbukti dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Mba M sebagai penerima bantuan dengan kategori siswa SMA menyatakan “besarnya nominal yang diterima dari PKH itu Rp. 500.000”. Namun dalam penyalurannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa seharusnya dicairkan secara non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Mba M sebagai penerima bantuan PKH yang menyatakan “dikasih uang

mengambilnya di kelurahan”. Maka dari itu pemerintah diharapkan untuk menyempurnakan mekanisme penyaluran baik dari segi teknis maupun kebijakan, agar lebih efisien dan tepat. Selain itu pemerintah seharusnya menyediakan pendampingan kepada penerima bantuan untuk memastikan mereka memahami cara menerima dan menggunakan bantuan dengan benar.

Kebijakan ekonomi di Indonesia tentang pemberian subsidi merupakan salah satu intervensi negara dalam ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Menurut pemahaman Islam, dasar hukum pemberian subsidi boleh, baik subsidi energi maupun nonenergi. Sebab, khalifah (negara) mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Batubara, 2016). Tujuan utama subsidi di Indonesia adalah untuk menjamin akses kelompok miskin terhadap layanan publik dan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Subsidi dapat berupa bahan baku, uang, kebutuhan pokok, barang dan pengurangan biaya. Subsidi biasanya diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Subsidi yang diberikan negara berasal dari pajak, sehingga uang pajak yang dipungut negara kembali ke masyarakat melalui subsidi (Soen et al., 2022). Peran pemerintah dalam pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1957 tentang Pemberian Ganjaran, subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah. Kebijakan subsidi di Indonesia ada beberapa yaitu subsidi energy, subsidi pangan, subsidi pendidikan dan kesehatan.

Hampir di setiap daerah di Indonesia masih banyak petani dijumpai dengan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi sudah menjadi permasalahan yang sangat serius, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat dalam kegiatan usaha taninya. Pendistribusian pupuk bersubsidi menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan keefektifannya sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaan di lapangan kelompok tani maupun kios pengecer belum melaksanakan pendistribusian pupuk dengan efektif dikarenakan pembelian pupuk subsidi yang dilakukan petani tidak pada kios resmi yang sudah ditetapkan wilayah kerjanya. Banyaknya petani yang masih membeli pupuk pada kios pengecer

bukan kepada distributor dikarenakan jarak antara tempat tinggal petani dengan kios resmi yang tergolong jauh sehingga membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih jika membeli di kios resmi, selain itu terlambatnya ketersediaan pupuk subsidi di kios resmi menyebabkan petani lebih memilih membeli pada kios pengecer lainnya untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada tanaman padinya. Tentunya jika para petani membeli pupuk subsidi tidak pada kelompok taninya masing-masing atau tidak pada kios resmi sesuai wilayah kerjanya hal ini akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pupuk pada masing-masing kios pengecer lainnya. Secara singkat diketahui bahwasanya penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi yaitu kebijakan pupuk bersubsidi yang belum efektif dikarenakan masih banyak ditemukan petani yang membeli pupuk bersubsidi tidak pada pengecer resmi (Maulia et al., 2023).

Salah satu masalah dalam penyaluran subsidi adalah karena tidak tepat sasaran yang mengakibatkan keuangan negara terganggu. Banyak mobil mewah dengan harga dan pajak yang tinggi tetapi masih menggunakan BBM subsidi. Mahalnya impor minyak dunia, naiknya jumlah konsumen BBM subsidi ditambah kurs fluktuatif menjadi trilemayang menekan kesehatan keuangan negara. Peralihan misalnya dari kuota tahun ini sebanyak 23 juta kiloliter, sisanya diperkirakan hanya cukup sampai Oktober (KompasTV, 2022).

Secara umum, subsidi di Indonesia memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Namun, dalam pelaksanaannya, subsidi sering kali mengalami masalah dalam hal distribusi yang tidak tepat sasaran, penyelewengan, dan efisiensi pengelolaan, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Untuk meningkatkan kesesuaian subsidi dengan prinsip Islam, kebijakan tersebut harus lebih fokus pada ketepatan sasaran, pengelolaan yang transparan, dan mendorong kemandirian masyarakat, agar manfaatnya lebih efektif dan adil sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Baqir Ash-Shadr, campur tangan negara dalam ekonomi sangat penting untuk mengatur perekonomian dan mencegah kemungkinan hasil yang tidak

diinginkan. Kebijakan ekonomi di Indonesia juga telah menunjukkan peran aktif negara dalam mengatur perekonomian, seperti dengan mengatur harga beras dan mengawasi industri. Peran pemerintah dalam penetapan harga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga menjadi bentuk intervensi pemerintah Indonesia agar pasar terjauh dari permainan harga (dari para penjual) dan kecurangan lainnya yang bisa mengganggu mekanisme pasar. Jika suatu harga pasar berubah akibat interaksi alami dari permintaan dan penawaran karena itu dapat merusak mekanisme pasar. Larangan ini berlaku sesuai kondisi yang ada pada perekonomian sebuah negara, lain halnya bila dalam suatu negara terdapat praktek penimbunan, manipulasi harga, dan tindakan zalim lainnya maka pemerintah sebagai Al-Hisbah wajib memberikan intervensi sesuai dengan prinsip keadilan tanpa menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Jumiati & Amalia, 2023).

Keadaan pasar bebas ini tentu saja mengakibatkan timbulnya aneka permasalahan di bidang ekonomi di Republik Indonesia. Derasnya tingkat penetrasi produk luar negeri memicu persaingan dengan produk domestik dari segi kualitas dan kuantitas. Dalam hal ini campur tangan pemerintah di butuhkan sepanjang tidak mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Untuk menangani masalah ekonomi di lakukan melalui penerapan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri(Permen) dan lain lain. Saat ini salah satunya adalah melalui Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang bea cukai. Undang Undang ini mengatur dan membatasi masuknya barang-barang ekspor dan impor illegal yang dapat merusak sistem perekonomian karena mengganggu keseimbangan pasar (Miftakhul Huda, 2019).

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kehidupan masyarakat dari sulitnya memenuhi kebutuhan hidup akibat pandemi covid-19 sejalan dengan pendirian Baqir Ash Sadr mengenai tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi dalam kaitannya dengan sosial, keamanan dan jaminan sosial, keseimbangan sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hubungan

pemikiran Baqir Ash Sadr dengan situasi saat ini tetap relevan. Intervensi negara dalam bentuk distribusi kekayaan melalui berbagai program bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan konsep Baqir Ash Sadr tentang jaminan sosial, distribusi kekayaan, dan campur tangan negara dalam perekonomian.

Program-program tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi, namun hasilnya tidak akan optimal jika tidak dilakukan secara bersama-sama. Penting juga untuk kesadaran orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, meskipun terbatas. Mereka harus mengetahui cara mendistribusikan harta mereka kepada tetangga yang terkena dampak untuk memaksimalkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian jangkauan bantuan dapat ditingkatkan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. (Ummah & Azizah, 2022). Dari sudut pandang Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan hanya menjaga keamanan dalam negeri dan sistem pertahanan dari ancaman luar. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, keadilan dalam masyarakat tidak dapat tercipta, karena tidak ada pihak dari negara yang dapat membela dan memberikan jaminan sosial kepada orang-orang yang lemah, termasuk masalah ekonomi (Putri et al., 2024).

Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr mengenai intervensi negara dalam ekonomi sangat relevan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Beberapa relevansi utama dari pemikirannya adalah adanya berbagai program jaminan sosial yang diluncurkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesejahteraan yang terjadi. Contohnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin), Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemberian subsidi untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kebijakan yang tidak tepat sasaran dan ada beberapa oknum yang melakukan tindakan menyeleweng. Campur tangan pemerintah di butuhkan sepanjang tidak mengganggu mekanisme pasar untuk mengatur harga. Di Indonesia, terdapat berbagai undang-undang yang

memberikan dasar hukum bagi intervensi negara dalam ekonomi. Melalui kebijakan dan regulasi tersebut, negara berperan aktif dalam mengatur pasar, melindungi kepentingan publik, mencegah praktik monopoli, serta memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai intervensi negara dalam ekonomi menurut Muhammad Baqir Ash Shadr dan relevansinya di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Baqir mengungkapkan bahwa intervensi negara merupakan seluruh kekuasaan dan wewenang komprehensif dan umum dalam kehidupan ekonomi masyarakat dipandang salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi negara tidak terbatas pada sekadar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pemikiran Baqir tentang intervensi pemerintah dalam ekonomi berfokus pada menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan sosial yang dapat dilakukan dengan jaminan sosial, intervensi dalam distribusi kekayaan dan pengawasan dalam ekonomi.
2. Intervensi negara dalam ekonomi menurut Baqir masih relevan dengan intervensi negara dalam ekonomi di Indonesia. Intervensi negara di Indonesia khususnya dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan juga intervensi negara menurut Muhammad Baqir al-Sadr. Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr tentang intervensi negara dalam ekonomi memiliki relevansi yang signifikan dengan ekonomi yang ada di Indonesia. Beberapa relevansi utama pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr adalah adanya berbagai macam program jaminan sosial digulirkan untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah kesejahteraan yang terjadi. Misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemberian subsidi untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kebijakan yang tidak tepat

sasaran dan ada beberapa oknum yang melakukan tindakan menyeleweng. Campur tangan pemerintah dibutuhkan sepanjang tidak mengganggu mekanisme pasar untuk mengatur harga. Negara Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi intervensi negara dalam ekonomi. Melalui kebijakan dan regulasi ini, negara berperan aktif dalam mengatur pasar, melindungi kepentingan publik, mencegah praktik monopoli, serta memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan kesejahteraan sosial yang lebih baik lagi bagi seluruh rakyat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Untuk akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait intervensi negara dalam ekonomi menurut Muhammad Baqir Ash Shadr dan relevansinya di Indonesia.
2. Untuk Pemerintah, dengan mempertimbangkan pemikiran Muahmmad Baqir Ash Shadr tentang intervensi negara dalam ekonomi, pemerintah Indonesia diharapkan melakukan sosialisasi tentang kebijakan dan program-program pemerintah, menyempurnakan mekanisme penyaluran bantuan baik dari segi teknis maupun kebijakan, memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan, melakukan audit rutin terhadap rumah sakit dan puskesmas yang melayani peserta penerima bantuan sehingga dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi seluruh lapisan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andara Hafzha Gustria Putri, Jagad Rahma Widanti, Nendira Putri Cahyani, Nikita Ananda Beatrix, Salsabila Adinda Putri, Asianto Nugroho, & Sapto Hermawan. (2022). Peran Pajak Dalam Rangka Realokasi Apbd Untuk Menanggulangi Kenaikan Harga Bbm. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 451–458.
- Astuti, R. T. (2019). Ekonomi Berkeadilan: Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perpektif Muhammad Baqir Al-Sadr. In A. Faisal (Ed.), *IAIN Pare-Pare*. IAIN Parepare.
- Ayunda, S., Hasanah, T. U., & Ariska, Y. A. (2023). Strategi Perkembangan Ekonomi di Era Modern Berbasis Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 3(2), 1–9.
- Azharsyah, E. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*.
- Aziz, F. A. (2018). Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 313–328.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 57, 1–8.
- Batubara, D. (2016). Pandangan Islam Terhadap Subsidi. *At Tijaroh*, 2(2), 142–154.
- Batubara, M., & Natari, M. F. (2023). Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6080–6090.
- BPK RI. (2023). *Bansos PKH 2023*. 2–4.
- Choiriyah. (2016). Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *ISLAMIC BANKING*, 3(1), 49–58.
- Dinar, M., & Hasan, M. (2018). Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi. In *Penerbit CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu* (Issue 1980).
- Direktorat Jenrdral Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). Program Keluarga Harapan. *Program Keluarga Harapan (PKH)*, 17.
- Dwi Candra Putra. (2022). Peran Pemerintah dan Swata Dalam Perekonomian. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 805–808.
- Effendi, S., Islam, U., & Utara, S. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 147–158.
- Fakihin. (2021). *Studi Komparatif Pemikiran Baqir As-Shadr dan Adam Smith tentang Peran Negara dalam Ekonomi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Fathurrahman, F. (2016). Peningkatan Peranan Negara Dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Valid Ilmiah*, 13(4), 378–383.
- Ghafur, A., & Fadila, N. (2020). Peran pemerintah dalam ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–18.
- Hamzani, A., Idayanti, S., Widyastuti, T., & Pekalongan-indonesia, I. (2020). Review of Muhammad Baqir al-Sadr ' s Thoughts on State Responsibility in Islamic Economics. *Solid State Technology*, 63(2s).
- Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurohman, Naeli Mutmainah, & Memet Slamet. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif

- Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196–211.
- Henry, K. (2020). Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1).
- Hesti, Y., Tiza, R., Rifiansyah, D., & Farhan, M. (2023). Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan Harga Bbm Terhadap Pengemudi Ojek Online Di Bandar Lampung. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 4(1), 42–51.
- Hidayatullah, I. (2019). Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 16(31), 17–22.
- Hsb, H. M., & Hendra. (2023). *Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr terhadap Peran Negara di dalam Pembangunan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan*. 10(September), 663–673.
- Jamal, K. (2014). Terminologi Pemimpin Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik). *Anida'*, 39(1), 118–128.
- Jannah, R. (2023). Pemikiran Baqir Al-Sadr tentang Kelangkaan, Konsep Produksi dan Peran Pemerinatah. ... : *Jurnal Program Studi Ekonomi ...*, 4, 97–110.
- Joni, Y. (2019). *Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr* (I. Izmuddin (ed.)). Wade Group.
- Jumiati, D. S., & Amalia, S. (2023). Penetapan Harga Oleh Pemerintah dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 259.
- Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Hasanuddin Law Review*, 3(2), 104–116.
- Keliat, M., Catur, A. A., Hanifah, H., & Yuniarni, R. (2016). *Tanggung Jawab Negara* (II). Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia Jl.
- Kementerian Kesehatan. (2014). Pedoman Pelaksanaan program JKN. In *Implementation Science* (Vol. 39, Issue 1, pp. 1–15).
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.
- Khairi, M. W., & Aidar, N. (2018). Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Agustus*, 3(3), 359–369.
- Khalida, N. D. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496.
- Kian, L., Purwanti, A., & Sabri, M. (2021). Internalisasi Dan Instansionalisasi Kebijakan Ekonomi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 45–56.
- KompasTV. (2022, mei). Retrieved from KompasTV: <https://www.kompas.tv/video/323127/kas-negara-tercekik-80-persen-subsidi-bbm-salah-sasaran>
- KompasTV. (2024, Maret). Retrieved from Kompas.tv: <https://www.kompas.tv/regional/489440/warga-kecewa-dengan-penerimaan-blt-yang-selalu-dipotong>
- Kusuma Wardhana, A. (2022). Janji (Wa'Ad) Sebagai Jaring Pengaman Pada Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(1), 124–132.

- Mahtum, A. (2018). Intervensi Negara Dalam Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 48.
- Mankiw, N. G. (2018). Pengantar ekonomi makro. *Terjemahan Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat.*
- Masykuroh, N. (2017). *Perbandingan Sistem Ekonomi* (A. A. Hsb (ed.)). Media Karya Publishing.
- Masykuroh, N. (2020). Etika Bisnis Islam. In *PT. Nasya Expanding Management.*
- Maulia, T., Fathurrahman, R., Claudia, P. C., Sidauruk, T., & Rahmadi, M. T. (2023). *Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Padi (Studi Kasus Dusun VIII Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu)*. 02(1), 16–23.
- Meman, R. B., Aripa, L., & Kartini. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran di Puskesmas Mamajang. *Jurnal Promotif Preventif*, 4(1), 29–38.
- Miftakhul Huda. (2019). Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(2), 67–94.
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 1.
- Muliawati, F. D. (2023, March Rabu). Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230308141359-4-419959/terbukti-subsidi-lpg-bbm-benar-benar-tak-tepat-sasaran>
- Nalling, Z., Abdul Wahab, & Hamid Habbe. (2022). Keseimbangan Pasar Dan Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 4(2), 154–170.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.)). CV. Harva Creative.
- Ningrum, M. K. (2023). *5 Jenis BLT dari Pemerintah, Ada BLT El Nino hingga COVID-19*. Tempo.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307.
- Pardiansyah, E., Nurhasanah, E., Jatnika, M. D., Febriyanti, N., Zahra, Q. S. A., Windianingsih, A., Suhartini, N., Hamdallah, A. H., Friantoro, D., & Wiryanto, F. S. (2023). *Pengantar Ekonomi Islam* (F. W. Wibowo (ed.); pertama). PT Penamuda Media.
- Parmitasari, R. D. A., & Alwi, Z. (2020). Aliran Ekonomi Neoliberalisme: Suatu Pengantar. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 1(3), 59–69.
- Purwanti, E. (2020). Intervensi Pemerintah Pada Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 93–106.
- Putri, S., Maharani, R. W., Puspitasari, D., & Oktafia, R. (2024). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah*. 3(1), 1–10.
- Qosim, N., & Buhori, I. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi menurut Muhammad Baqir ash-Shadr. *JIESP: Journal of Islamic Economics ...*, 1(2).



- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Syariah.
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik* (M. F. Ridwan (ed.)).
- Risnain, M., Wibowo, G. D. H., Kaharuddin, K., & ... (2019). Intervensi Negara Dalam Pembatasan Kebebasan Berkontrak Di Indonesia. *Unizar Law Review ...*, 2(2).
- Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Trasformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol.*, 6(1).
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Rusmini (ed.)). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan.
- Santi, N. I. (2009). *Pemikiran ibn taimiyah tentang intervensi pemerintah terhadap pengawasan pasar*.
- Saprida, Dr. Qadariah Barkah, M. H. ., & Zuul Fitriani Umari, M. H. . (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Pertama). Kencana.
- Selviana. (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV(1), 1–10.
- Shadr, M. B. A. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam* (p. 598). Zahra.
- Sholihuddi, M. (2011). Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maliyah*, 01(01), 1–21.
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(1), 84–92.
- Soryan, S. (2016). *Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)*. 13, 288–314.
- Sumarni. (2013). Intervensi Pemerintah. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 1(2), 45–59.
- Suparjan. (2010). Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Respon Atas Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(3), 1–19.
- Ummah, R. A., & Azizah, S. N. (2022). *Implementasi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Sadr di Masa Pandemi COVID-19*. 13(November), 173–185.
- Wahidah, M. A. H. (2018). Alokasi Pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Relevansinya Dengan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 269.
- Wekke, I. S. D. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Gawe Buku.
- Widiyanto, H., & Abdul Aziz, J. (2022). *Konseptualisasi Pemikiran Muhammad Dawam Raharjo Tentang Masa Depan Ekonomi Islam Di Indonesia Conceptualization of Muhammad Dawam Raharjo Thought Concerning Future of Islamic Economic in Indonesia*. 8(2), 490–504.

Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82.



## LAMPIRAN

### Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)



### Hasil Wawancara Ibu Sri (Penerima Bantuan Langsung Tunai)

1. Apakah benar Ibu Sri penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah?

Jawaban:

Iya benar mba

2. Berapa kali Ibu menerima bantuan tersebut?

Jawaban:

Biasanya 3 bulan sekali

3. Berapa nominal yang Ibu terima dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini?

Jawaban:

900 ribu

4. Apakah Ibu menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Jawaban:

Saya tidak memakai uang ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, kadang saya pakai uang ini untuk membeli barang-barang yang saya inginkan misalnya beli baju

5. Apakah ibu mengetahui orang lain yang juga menerima bantuan langsung tunai (BLT)? Jika iya apakah keadaan mereka mirip dengan yang ibu atau berbeda?

Jawaban:

Iya ada beberapa yang keadaanya mirip dengan saya, tapi aja juga yang menurut saya sebenarnya termasuk kategori orang yang mampu tapi juga mendapatkan bantuan tersebut

### Hasil Wawancara Ibu Endah (Penerima Bantuan Langsung Tunai)

1. Apakah benar anda penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah?

Jawaban:

Iya mba

2. Berapa kali anda menerima bantuan tersebut?

Jawaban:

Biasanya 3 bulan sekali bantuan cair

3. Berapa nominal yang anda terima dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini?

Jawaban:

Uang yang diterima 900 ribu mba

4. Apakah anda menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Jawaban:

Iya saya pakai uang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

5. Apakah anda mengetahui orang lain yang juga menerima bantuan langsung tunai (BLT)? Jika iya apakah keadaan mereka mirip dengan yang anda atau berbeda?

Jawaban:

Iya saya tau mba, menurut saya keadaan mereka sama seperti saya, tapi ada juga yang keadaannya mirip dengan saya tapi mereka tidak dapat bantuan malah yang saya rasa mereka masih tergolong orang mampu yang dapat bantuan

Hasil wawancara Mba Lutfi (Penerima Jaminan Kesehatan BPJS)

1. Apakah benar mba lutfi menerima jaminan kesehatan BPJS dari pemerintah?

Jawaban:

Iya mba saya menerima BPJS dari pemerintah

2. Apakah penerimaan BPJS yang diberikan mempermudah anda ketika akan sakit?

Jawaban:

Iya saya sangat merasa terbantu dengan adanya BPJS ini

3. Bagaimana fasilitas yang diberikan yang diberikan ketika anda memakai BPJS?

Jawaban:

Fasilitas kesehatan yang diberikan cukup memadai, tapi kadang prosedur administrasinya lama dan antrian panjang dalam pemeriksaan kesehatan. Kadang pelayanan yang didapat berbeda dengan pasien yang tidak pakai BPJS yang bayarnya lebih cepat

4. Apakah mba lutfi mengetahui orang lain yang juga menerima BPJS Kesehatan? Jika iya apakah keadaan mereka mirip dengan yang anda atau berbeda?

Jawaban:

Iya kebanyakan keadaannya mirip dengan saya, tapi ada beberapa yang menurut saya seharusnya tidak dapat BPJS karena tergolong orang yang mampu

#### Hasil Wawancara Mba Diyah (Penerima Jaminan Kesehatan BPJS)

1. Apakah benar anda menerima jaminan kesehatan BPJS dari pemerintah?

Jawaban:

Iya betul mba

2. Apakah penerimaan BPJS yang diberikan mempermudah anda ketika akan sakit?

Jawaban:

Iya itu sangat membantu saya ketika sakit

3. Bagaimana fasilitas yang diberikan yang diberikan ketika anda memakai BPJS?

Jawaban:

Fasilitas kesehatan yang diberikan ketika saya sakit sudah baik menurut saya, dan saya merasa cukup puas dengan fasilitas yang diberikan

4. Apakah anda mengetahui orang lain yang juga menerima BPJS Kesehatan? Jika iya apakah keadaan mereka mirip dengan yang anda atau berbeda?

Jawaban:

Yang saya tau orang-orang yang juga menerima BPJS ini juga keadaannya mirip atau sama seperti saya, tapi ada juga menurut saya orang itu tergolong dalam orang yang mampu malah menerima BPJS jugaa

#### Wawancara dengan Mba Fufah (Penerima Bantuan PKH)

1. Apakah benar anda terdaftar sebagai penerima PKH?

Jawaban:

Iyaa benar

2. Seberapa sering anda menerima bantuan PKH, dan bagaimana bantuan ini diberikan?

Jawaban:

Setiap tahun, dikasih uang ngambilnya di kelurahan

3. Berapa nominal yang anda terima dari bantuan PKH?

Jawaban:

500 rb

4. Bagaimana anda merasakan proses pencairan dana PKH? Apakah ada kendala atau kesulitan dalam mengakses bantuan tersebut?


Jawaban:

Mudah, tidaak ada





5. Untuk apa saja anda biasanya menggunakan dana bantuan PKH?

Jawaban:

Untuk memenuhi kebutuhan sekolah



## Dokumentasi Wawancara



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Khalimatus Sa'diyah
2. NIM : 2017201035
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 12 April 2002
4. Alamat Rumah : Dsn. Karanggambas RT 02 RW 01.  
Desa Karanggambas,  
Kecamatan Padamara,  
Kabupaten Purbalingga.
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Warsidi  
Nama Ibu : Sri Wahyuti

**B. Riwayat Pendidikan**

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Ma'arif NU 01 Karanggambas, 2014
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : Mts Ma'arif NU 02 Karanglesm, 2017
3. SMA/SMK/MA, Tahun Lulus : SMK N 01 Kutasari, 2020
4. S.1, Tahun Masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2020

**Pendidikan Informal**

1. Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci